



PUTUSAN

Nomor : 11 / G / 2014 / PTUN-SRG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara : -----

1. **INDRA ABIDIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal di Pinus I No.9 Taman Royal I RT.001 RW.016, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang; -----
2. **Drs. NANA SLAMET TRESNA AJI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Sawah Dalam RT.003 RW.03, Kelurahan Panunggangan, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten; -----
3. **LUKMAN HAKIM**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal di Jl. Tanah Seratus No. 34, RT 006 RW 004, Kelurahan Sudimara Jaya, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Banten; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Januari 2014 memberikan Kuasa Khusus kepada:

1. **JOKO NURWANTO, S.H.**; -----
2. **ARIS PURNOMOHADI, S.H.**; -----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum

Halaman 1 dari 105 Halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2014/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“JOKO NURWANTO & ASSOCIATES”, yang
beralamat Jl. Raya Pondok Gede No. 28 RT 005 RW
07, Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung,
Kotamadya Jakarta Timur – 13810;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;---

SYAFRIL ELAIN RAJO BASA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Karyawan Swasta, Tempat Tinggal di Jl. Bona Barat 8
Blok W No. 5, Perumahan Bona Sarana Indah,
Kelurahan Cikokol, Kecamatan Tangerang, Kota
Tangerang; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**

INTERVENS;-----

M E L A W A N

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN,

Tempat kedudukan di Jalan K.H. Sokhari No. 42,
Serang, Banten; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

1. **SANUSI, S.Si.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan
Swasta, Tempat Tinggal di Jl. Gotong Royong No. 45,
RT/RW. 005/001, Kelurahan Larangan, Kecamatan
Larangan, Kota Tangerang; -----

2. **WAHYUL FURQON, S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Karyawan Swasta, Tempat Tinggal di Jl. KH. Mustofa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poris Jaya, RT/RW.003/004, Kelurahan Poris Jaya,
Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang; -----

3. **AHMAD SYAILENDRA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Jl. Raden Fatah
No.4, RT/RW.005/006, Kelurahan Sudimara Barat,
Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang; -----

4. **NURHALIM, S.Ag.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan
Swasta, Tempat Tinggal di Jl. R. Saleh, Gg. Darul
Fallah, RT/RW.02/13 No. 10, Kelurahan Karang
Tengah, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang;

5. **BANANI BAHRUL**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,
Tempat Tinggal di Jl. Prabu Siliwangi, Blok A. No.8,
Kelurahan Keroncong, Kecamatan Jatiuwung, Kota
Tangerang; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT II**
INTERVENSI; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut ; -----

Telah membaca dan memperhatikan : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor :
11/PEN-DIS/2014/PTUN.SRG, tanggal 13 Maret 2014, tentang Lolos
Dismissal ;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor :
11/PEN-MH/2014/PTUN.SRG, tanggal 13 Maret 2014, tentang

Halaman 3 dari 105 Halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2014/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Majelis Hakim ;

3. Surat Penunjukkan Panitera Pengganti Nomor: 11/G/2014/PTUN.SRG,
tanggal 13 Maret 2014 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti;

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
Nomor : 11/PEN-PP/2014/PTUN.SRG, tanggal 13 Maret 2014, tentang
Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
Nomor : 11/PEN-HS/2014/PTUN.SRG, tanggal 24 Maret 2014 ,
tentang Hari dan Tanggal Persidangan Terbuka Untuk Umum;

6. Putusan Sela Nomor : 11/G/2014/PTUN-SRG, tanggal 7 April 2014
tentang dikabulkannya permohonan intervensi pihak ketiga atas nama
(1) Sanusi, S.Si.; (2) Wahyul Furqon, S.H.; (3) Ahmad Syailendra; (4)
Nurhalim, S.Ag; (5) Banani Bahrul dan ditetapkan kedudukannya
sebagai Pihak Para Tergugat II Intervensi dalam Perkara Nomor : 11/
G/2014/PTUN-SRG; -----

7. Putusan Sela Nomor : 11/G/2014/PTUN-SRG, tanggal 22 April 2014
tentang dikabulkannya permohonan intervensi pihak ketiga atas nama
Syafriil Elain Rajo Basa dan ditetapkan kedudukannya sebagai Pihak
Penggugat II Intervensi dalam Perkara Nomor : 11/G/2014/PTUN-
SRG;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Berkas Perkara Nomor : 11/G/2014/PTUN-SRG beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 12 Maret 2014 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal hari itu juga dalam register perkara Nomor : 11/G/2014/PTUN-SRG, dan telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan terakhir tanggal 24 Maret 2014, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

OBJEK SENGKETA; -----

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, Nomor : 136/Kpts/KPU- Prov-015/TAHUN 2013, tanggal 17 Desember 2013, TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG MASA JABATAN 2013-2018; -----

LEGAL STANDING :-----

1. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG MASA JABATAN 2013-2018 berdasarkan pada Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor : 3/Tim Sel-Kpu/IX/2013 tertanggal....September 2013; -----
2. Bahwa PARA PENGGUGAT terdiri atas PENGGUGAT- I sampai dengan PENGGUGAT – III, adalah peserta Calon Anggota Komisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Umum Kota Tangerang Masa Jabatan 2013-2018 dengan nomor pendaftaran masing-masing nomor 26, 28 dan nomor 41, yang dirugikan atas diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, Nomor : 136/Kpts/KPU-Prov-015/TAHUN 2013, tanggal 17 Desember 2013, TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG MASA JABATAN 2013-2018;

3. Bahwa KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG tanggal 17 Desember 2013 Nomor : 136/Kpts/KPU-Prov-015/TAHUN 2013, TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG MASA JABATAN 2013-2018 diterbitkan dengan memperhatikan : -----

Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 173/BA/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013 tentang Penetapan Peringkat Calon Anggota KPU Kota Tangerang Periode 2013-2018; -----

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka PARA PENGGUGAT memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan; -----

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN : -----

5. Bahwa PARA PENGGUGAT mengetahui adanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, Nomor : 136/Kpts/KPU-Prov-015/TAHUN 2013, tanggal 17 Desember 2013, TENTANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG MASA JABATAN 2013-2018
(obyek sengketa), pada tanggal 17 Desember 2013;

Dengan demikian gugatan PARA PENGGUGAT diajukan masih dalam
tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana dimaksudkan
dalam Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan
Tata Usaha Negara; -----

ALASAN MENGAJUKAN GUGATAN : -----

6. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, Nomor :
136/Kpts/KPU-Prov-015/TAHUN 2013, TENTANG PEMBERHENTIAN
DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG MASA JABATAN 2013-2018, yang dibuat dan
diterbitkan oleh TERGUGAT tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal
1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan
Tata Usaha Negara, dengan dasar:

a. Bahwa Obyek Sengketa a quo yang dikeluarkan oleh
TERGUGAT sebagai KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN yang merupakan Badan/Pejabat Tata
Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sehingga TERGUGAT merupakan Badan/Pejabat Tata Usaha
Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka

Halaman 7 dari 105 Halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2014/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten a quo bersifat konkrit, individual dan final karena sudah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu: -----

- “Konkrit” artinya *Keputusan Tata Usaha Negara* yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dibuat dan ditetapkan TERGUGAT;

- “Individual” artinya *Keputusan a quo* telah menunjukkan secara khusus bahwa :Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Propinsi Banten yang mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, Nomor : 136/Kpts/KPU-Prov-015/TAHUN 2013, TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG MASA JABATAN 2013-2018, telah merugikan PARA PENGGUGAT dan telah menghilangkan Hak untuk dapat menjadi Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG

MASA JABATAN 2013-2018; -----

- “*Final*” artinya bahwa *Keputusan a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat akhir dari TERGUGAT dan tidak dapat diajukan upaya administratif lainnya serta hanya bisa dicabut dan atau dibatalkan dengan suatu putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Padahal secara yuridis *Keputusan a quo* melanggar ketentuan perundang-undangan serta Asas Umum Pemerintahan Yang Baik; -----

- c. Bahwa oleh karena penerbitan *Keputusan a quo* oleh TERGUGAT telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan *Keputusan a quo* telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan hak dan kepentingan PARA PENGGUGAT, maka gugatan PARA PENGGUGAT terhadap surat TERGUGAT tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

7. Bahwa 1). Sdr. Wahyul Furqon, S.H., 2). Sdr. Sanusi, S.Si., 3). Sdr. Nurhalim, S.Ag., 4). Sdr. Ahmad Syailendra, S.Sos., 5). Sdr. Banani

Halaman 9 dari 105 Halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2014/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahrul berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, Nomor : 136/Kpts/KPU-Prov-015/TAHUN 2013, TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG MASA JABATAN 2013-2018, tanggal 17 Desember 2013, dinyatakan sebagai ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG MASA JABATAN 2013-2018 disebabkan oleh beberapa hal dan kronologi sebagai berikut : -----

- a. Bahwa sesuai dengan undang – undang no 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu dan terkait dengan berakhirnya masa jabatan KPU Kota Tangerang serta mengacu kepada pasal 131 ayat 2 : “Dalam hal keanggotaan KPU Kabupaten/ Kota berdasarkan Undang – undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum berakhir masa tugasnya pada saat berlangsungnya tahapan penyelenggaraan Pemilihan bupati/walikota, masa keanggotaannya diperpanjang sampai dengan pelantikan bupati/ walikota terpilih dan pembentukan-pembentukan tim seleksinya dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pelantikan bupati/walikota”. Maka pada tanggal 28 September 2013 KPU Provinsi Banten membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota KPU Kota Tangerang



periode 2013-2018. Sehingga dimaksud hal tersebut diatas maka tim seleksi bagian dari KPU Provinsi Banten karena yang membentuk adalah KPU Provinsi Banten. Oleh karena itu tim seleksi masuk dalam bagian yang tak terpisahkan pada penyelenggara pemilu sesuai dengan Undang-undang nomor 15 tahun 2011 pasal 21, 22, 23 dan 24 tentang Pembentukan tim seleksi KPU Kabupaten/Kota dan Peraturan KPU no 2 tahun 2013 Bab III Tentang TIM Seleksi, Pembentukan, Susunan, dan Keanggotaan;

b. Bahwa berdasarkan penetapan Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kota Tangerang seleksi dilaksanakan dalam 5 (lima) tahap dengan sistem gugur dan jadwal sebagai berikut :

1. Seleksi Administrasi pada tanggal 15 – 17 September 2013; -----
2. Seleksi Tertulis pada tanggal 21 September 2013; -----
3. Tes Kesehatan pada tanggal 22 – 27 September 2013; -----
4. Tes Psikologi pada tanggal 28 September 2013; -----
5. Seleksi Wawancara pada tanggal 29–30 September dan 01 Oktober 2013; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan PKPU No : 2 tahun 2013 pasal 27 ayat 3 tentang seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Propinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota “pasal 3 wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan 2 (dua) hari setelah pengumuman daftar nama calon yang lulus seleksi tertulis, tes kesehatan , dan tes psikologi; -----

9. Bahwa faktanya berdasarkan surat tim seleksi nomor : 10/tim.sel.KPU/X/2013 tim seleksi mengumumkan hasil seleksi tes tertulis, tes kesehatan, dan psikologi pada tanggal 7 Oktober 2013 baik melalui media cetak lokal maupun media online KPU Kota Tangerang. Wawancara dilaksanakan mulai tanggal 8 Oktober 2013 sampai dengan 9 Oktober 2013. Dalam pengumuman tersebut juga disebutkan bahwa masukan masyarakat selambat-lambatnya 08 Oktober 2013; -----

10. Bahwa tindakan tim seleksi patut diduga melanggar UU No 15 tahun 2011 pasal 21 ayat 7 juncto pasal 22 ayat 1 Tentang Penyelenggaraan Pemilu, PKPU No 02 tahun 2013 pasal 27 ayat 3; -----

“ Pasal 21 ayat 7 : Tata cara pembentukan tim seleksi dan tata cara penyeleksian calon anggota kpu kabupaten/kota dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan kpu”; -----

“ Pasal 22 ayat 1 : Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 melaksanakan tugasnya secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat”; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Pasal 27 ayat 3 : Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 2 (dua) hari setelah pengumuman daftar nama calon yang lulus seleksi tertulis, tes kesehatan, dan tes psikologi.”; -----

11. Bahwa tahapan kegiatan tim seleksi KPU kabupaten/kota yang dibuat oleh KPU Propinsi Banten merupakan pedoman kerja Tim seleksi Calon Anggota KPU Kota Tangerang;

12. Bahwa berdasarkan tahapan kegiatan yang dibuat oleh KPU Propinsi Banten rapat penetapan hasil seleksi wawancara 11 Oktober 2013;

13. Bahwa ternyata berdasarkan surat tim seleksi nomor : 11/ Tim.Sel.KPU/X/2013 rapat penetapan hasil seleksi wawancara dilakukan pada tanggal 09 Oktober 2013;

14. Bahwa berdasarkan UU No 15 tahun 2011 pasal 11 huruf g tentang penyelenggara pemilu juncto PKPU No 2 tahun 2013 pasal 3 huruf g tentang seleksi anggota komisi pemilihan umum Provinsi dan komisi pemilihan umum Kabupaten/Kota;

“ pasal 11 huruf g : Berdomisili diwilayah Republik Indonesia bagi anggota KPU dan diwilayah Provinsi, serta diwilayah kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk”; -----

“pasal 3 huruf g : Berdomisili di wilayah Provinsi, serta diwilayah kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan katu tanda penduduk; -----

Halaman 13 dari 105 Halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2014/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa berdasarkan surat tim seleksi No. II/Tim.Sel.KPU/X/2013, tanggal 09 Oktober 2013, nama-nama yang memenuhi persyaratan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan, sebagai berikut :

1. Ahmad Syailendra, S. Sos.;

2. Bambang Hariadi; -----

3. Banani Bahrul; -----

4. Dedi Hardiono; -----

5. Irfansyah, S.E.; -----

6. Nur Angriani, S.E.; -----

7. Nurhalim, S. Ag.;

8. Sanusi, S. Si.; -----

9. Wahyul Furqon, S.H.; -----

10. Yahya Suhada; -----

16. Ditemukan fakta salah satu peserta yang masuk 10 besar tersebut yaitu saudari NUR ANGRIANI. S E., Bahwa berdasarkan pernyataan Ketua RT 01/03 Kel. Karang Tengah Kec Karang Tengah – Kota Tangerang Saudara SAFRI menerangkan tidak mengenal Saudari Nur Angriani, SE., mulai dari sejak menjabat (2 periode) sampai saat ini dan tidak pernah memberikan surat pengantar membuat KTP (kartu tanda penduduk) kepada saudari Nur Angriani. S.E. serta tidak berdomisili di GG lembang RT 01 RW 03 Kel Karang Tengah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang;

17. Bahwa dengan demikian, diperoleh fakta hukum bahwa saudari Nur Angriani, S.E. tidak memenuhi syarat sebagaimana yang diamanatkan UU No 15 tahun 2011 pasal 11 huruf g tentang penyelenggara pemilu juncto PKPU No 2 tahun 2013 pasal 3 huruf g tentang seleksi anggota komisi pemilihan umum Provinsi dan komisi pemilihan umum Kabupaten/Kota;

“ pasal 11 huruf g : Berdomisili diwilayah Republik Indonesia bagi anggota KPU dan diwilayah Provinsi, serta diwilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk”; -----

18. Bahwa berdasarkan dokumen nilai tes tertulis hasil pemeriksaan tim seleksi tanggal 21 september 2013 pukul 11.00 – 12.00 di UNIS dari 49 calon Anggota KPU Kota Tangerang adalah sebagai berikut :

No	Nama	Nilai
1.	Nana Slamet Tresna Aji	59
2.	Arif Fuadi	57
3.	<i>Banani Bahrul</i>	57
4.	Syapeih	57
5.	Dadan Hudaya	56
6.	Mohammad Ichsan Kamil	55
7.	Lukman Hakim	54
8.	<i>Sanusi</i>	54
9.	Subur A Mubarak	54
10.	Muhamad Harisudin	53
11.	Bibin Suhaybin	53

Halaman 15 dari 105 Halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2014/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.	Catharin Evi Hastuti	53
13.	<i>Bambang Hanadi</i>	52
14.	Iskak Purwanto	52
15.	Indra Gunawan	52
16.	Mas'ud	52
17.	<i>Ahmad Syailendra</i>	51
18.	Dedi Priandes	51
19.	Indra Abidin	51
20.	Jamaludin Mufid	51
21.	Ubaidillah	51
22.	Rudi Erlan	51
23.	<i>Wahyul Furqon</i>	51
24.	Abdul Wadud	50
25.	<i>Dedi Hardiono</i>	50
26.	Udjang Supriatna	50
27.	Abdul Khotib	49
28.	Fadulloh	49
29.	Siti Fatimah	49
30.	H. Supendi Hasyim	49
31.	Edi S. Hafas	48
32.	Edi Hamdy	46
33.	M. Abdul Rosid	46
34.	Yuhendi Alamsyah	46
35.	Gina Purwita Sari	45
36.	<i>Nur Angriani</i>	45
37.	Rudi Khaerul Saleh	45
38.	Suyitno Adang	45
39.	Ahmad Nazir	44
40.	Irfan	43
41.	<i>Nurhalim</i>	43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



42.	<i>Yahya Suhada</i>	42
43.	Ida Rosida	41
44.	Nurhasan	41
45.	Mukizad	40
46.	Zainul Abidin	40
47.	H. Alifian Rawi Nst	39
48.	Syukron Makmun	35
49.	<i>Irfansyah</i>	30

19. Bahwa berdasarkan Pengumuman Tim Seleksi nomor : II/ Tim.Sel.KPU/X/2013. Nama-nama yang memenuhi persyaratan mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan sebagai berikut :

1. Ahmad Syailendra; -----
2. Bambang Hariadi; -----
3. Banani Bahrul; -----
4. Dedi Hardiono; -----
5. Irfansyah; -----
6. Nur Angriani; -----
7. Nurhalim; -----
8. Sanusi; -----
9. Wahyul Furqon; -----
10. Yahya Suhada; -----

20. Bahwa pernyataan sekretaris tim seleksi di media massa lokal “ penetapan 10 nama yang direkomendasikan ke KPU Provinsi Banten



itu merupakan hasil skoring tertinggi”;

21. Bahwa faktanya dari 10 nama yang masuk uji kepatutan dan kelayakan, ada 6 nama yang memiliki nilai tes tertulis dibawah ranking 20 sebagai berikut :

No	Nama	Rangking	Nilai
1.	Wahyul Furqon	23	51
2.	Dedi Hardiono	25	50
3.	Nur Angriani	36	45
4.	Nurhalim	41	43
5.	Yahya Suhada	42	42
6.	Irfansyah	49	30

22. Bahwa berdasarkan dokumen laporan hasil tes kesehatan mental Indonesia edisi dewasa Rumah Sakit Umum Tangerang bahwa saudara Wahyul Furqon memiliki profil Klinis “ gejala klinis somatik yang terkait problema psikologis. Gejala klinis kewaspadaan yang berlebihan “ (foto copi dokumen memiliki catatan Konsultasi profil klinis); -----
23. Bahwa berdasarkan keterangan tersebut harus dicermati oleh TIM seleksi untuk meminta second opinion kembali pada Tim Dokter; -----
24. Bahwa faktanya tim seleksi meloloskan dan merekomendasikan Saudara Wahyul Furqon ke tahapan uji kelayakan dan kepatutan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPU Provinsi tanpa melakukan kembali second opinion kepada tim dokter;

25. Bahwa berdasarkan informasi dari pihak Lembaga Pelaksana Psikotes Dunamis (Saudari Novi) melalui telepon genggamnya pada tanggal 24 Oktober hari Kamis pukul 09.14 wib yang bersangkutan menyatakan bahwa dari hasil psikotes yang disarankan hanya 6 orang, 19 orang dipertimbangkan dan 24 tidak disarankan. Dan salah satunya yang tidak disarankan adalah saudara Wahyul Furqon. Informasi dari saudari Novi senada dengan pernyataan saudara Dahnil Anzar selaku sekretaris tim seleksi media lokal (tangerang ekspres tgl 15 oktober 2013) “ dari 49 orang yang mendaftar hanya 6 orang yang bisa dinyatakan lolos standar minimal

“;-----

26. Bahwa pernyataan sekretaris tim seleksi Dahnil Anzar di media cetak lokal (Tangerang Ekspres, senin 23 September 2013) “ Bagi peserta yang tes psikologinya tidak lolos, hasil tes tulis tidak akan menjadi pertimbangan tim seleksi untuk meloloskan mereka ke 20 besar (tes wawancara).”;

27. Bahwa Ketua Lembaga Konsultan SDM Dunamis, yang bernama Alther Masahengke, mengatakan di media cetak lokal (Tangerang Ekspres, Senin 30 September 2013) “ *Dunamis akan memberikan rekomendasi kepada tim seleksi sesuai dengan hasil yang didapat dalam tes psikologi ini.* Yakni orang yang tidak disarankan tidak perlu

Halaman 19 dari 105 Halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2014/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat lagi untuk diloloskan untuk menjadi anggota KPU. Tapi bagi yang rekomendasinya dipertimbangkan dan disarankan, bisa menjadi pertimbangan tim seleksi". Dari pernyataan anggota tim seleksi dan pihak Dunamis ada ketidak konsistenan terhadap pernyataan sehingga membingungkan masyarakat. Terkait informasi dari Dunamis Kami sudah melayangkan surat untuk meminta hasil psikotes bagian klarifikasi dan dijawab oleh pihak Dunamis mereka tidak bisa memberikan hasil. Selanjutnya Kami juga sudah melayangkan surat kepada Pihak KPU Provinsi Banten dan tidak ada balasan ataupun penjelasan;

28. Bahwa faktanya dalam pengumuman tim seleksi di media cetak lokal (Banten Pos, 7 Oktober 2013) Saudara Wahyul Furqon masuk dalam pengumuman 20 besar (wawancara) dan direkomendasikan masuk mengikuti tes uji kepatutan dan kelayakan KPU Provinsi Banten. Berdasarkan fakta hukum bahwa saudara Wahyul Furqon masuk dalam tidak disarankan, memiliki profil klinis " gejala klinis somatic yang terkait problema psikologis. Gejala klinis kewaspadaan yang berlebihan", memiliki nilai tes tertulis rangking 23 dari 49 peserta dengan nilai 51; ----

29. Bahwa faktanya 2 dari tim seleksi dan 3 dari calon anggota KPU yang mengikuti uji kelayakan dan kepatutan bernaung dalam sebuah institusi " UMT";

Tim seleksi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dahnil Anzhar S Staf pengajar
UMT

2. Selemen Hardi Y Staf pengajar UMT

Calon Anggota KPU yang mengikuti uji kelayakan dan kepatutan

1. Wahyul Furqon Dekan UMT

2. Ahmad Syailendra Staf Administrasi UMT

3. Irfansyah Alumnus UMT tahun

2011

30. Bahwa patut diduga Nepotisme kelompok antara tim seleksi dengan calon anggota KPU Kota Tangerang;

31. Bahwa sudah terjadi pelanggaran oleh KPU Provinsi dimana dalam proses pembentukan tim seleksi yang harus mengedepankan integritas, Profesionalisme dan pengetahuan tentang kepemiluan dari tim seleksi sesuai dengan PKPU pasal 9 huruf d dan e tentang syarat-syarat tim seleksi. Di sini KPU provinsi Banten kurang cermat dalam membentuk Tim Seleksi anggota KPU kota Tangerang sehingga berakibat tidak netral dan terjadi nepotisme dalam proses penyeleksian anggota KPU Kota Tangerang;

Maka, dalam hal ini, PARA PENGGUGAT telah merasa dirugikan di antaranya karena : -----

a. PARA PENGGUGAT telah mengikuti semua tahapan-tahapan sebagaimana syarat-syarat dan ketentuan dalam

Halaman 21 dari 105 Halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2014/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diatur dalam Pasal 22 ayat 3 huruf a sampai dengan huruf i Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu; -----

- b. Bahwa dengan ditetapkannya 1). Sdr. Wahyul Furqon, S.H., 2). Sdr. Sanusi, S.Si., 3). Sdr. Nurhalim, S.Ag., 4). Sdr. Ahmad Syailendra, S.Sos., 5). Sdr. Banani Bahrul apabila ditetapkan sebagai ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG MASA JABATAN 2013-2018 oleh Komisi Pemilihan Umum Propinsi Banten serta dengan diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, Nomor : 136/Kpts/KPU-Prov-015/TAHUN 2013, TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG MASA JABATAN 2013-2018 telah nyata-nyata TERGUGAT melanggar Pasal Pasal 22 ayat 3 huruf a sampai dengan huruf i Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu dan secara langsung sangat merugikan PARA PENGGUGAT;

- c. Bahwa oleh karena telah nyata-nyata mengakibatkan kepentingan PARA PENGGUGAT sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan, PARA PENGGUGAT mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 67 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

32. Bahwa berdasarkan uraian fakta yuridis formal di atas maka dapat diketahui bahwa perbuatan TERGUGAT telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a, b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dimana tindakan TERGUGAT telah bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku dan Azas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Azas kepastian hukum, Azas tertib penyelenggaraan Negara, Azas profesionalitas dan Azas akuntabilitas;

Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, serta didukung dengan bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal kebenarannya, maka Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan mengeluarkan putusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut: -----

DALAM PENUNDAAN : -----

Menangguhkan pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, Nomor : 136/Kpts/KPU-Prov-015/TAHUN 2013, tanggal 17 Desember 2013, TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG MASA

Halaman 23 dari 105 Halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2014/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JABATAN 2013-2018 sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan Batal atau tidak sah Keputusan Yang Telah dikeluarkan oleh TERGUGAT berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, Nomor : 136/Kpts/KPU-Prov-015/TAHUN 2013, tanggal 17 Desember 2013, TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG MASA JABATAN 2013-2018; -----
3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Yang Telah Dikeluarkan oleh TERGUGAT berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, Nomor : 136/Kpts/KPU-Prov-015/TAHUN 2013, tanggal 17 Desember 2013, TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG MASA JABATAN 2013-2018;
4. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk melakukan seleksi ulang ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG MASA JABATAN 2013-2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*); -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 1 April 2014, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI; -----

Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas Dan Salah Objek Gugatan; -----

1. Bahwa kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah mengadili sengketa tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 disebutkan bahwa "PeradilanTata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha Negara; -----

2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang dimaksud dengan "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara,

Halaman 25 dari 105 Halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2014/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

3. Bahwa sebagaimana diuraikan dalam Gugatan Para Penggugat, yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten No. 136/Kpts/KPU-Prov-015/Tahun 2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota KPU Kota Tangerang; -----
4. Bahwa dikarenakan Para Penggugat tidak termasuk dalam 10 (sepuluh) nama Calon Anggota yang diusulkan oleh Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kota Tangerang, maka yang seharusnya menjadi objek sengketa yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat adalah bukan Keputusan KPU Provinsi Banten No. 136/Kpts/KPU-Prov-015/Tahun 2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota KPU Kota Tangerang melainkan Berita Acara Hasil Wawancara dan Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Bagi Calon Anggota KPU Kota Tangerang Periode Tahun 2013 – 2018, No. 03/BA/X/2013 tanggal 9 Oktober 2013 dari Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kota Tangerang yang merupakan keputusan ditetapkannya 10 (sepuluh) orang Calon Anggota KPU Kota Tangerang Periode Tahun 2013 – 2018; -----
5. Bahwa dengan tidak dijadikannya Berita Acara Hasil Wawancara dan Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Bagi Calon Anggota KPU Kota Tangerang Periode Tahun 2013 – 2018, No. 03/BA/X/2013 tanggal 9 Oktober 2013 dari Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kota Tangerang yang merupakan keputusan ditetapkannya 10 (sepuluh) orang Calon Anggota KPU Kota Tangerang Periode Tahun 2013 – 2018, maka menjadikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Para Penggugat tidak jelas karena salah objek yang digugat oleh Para Penggugat; -----

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut, mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima; -----

Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas dan Salah Pihak; -----

7. Bahwa dari 10 (sepuluh) nama Calon Anggota KPU Kota Tangerang untuk Masa Jabatan 2013 – 2018 yang diusulkan oleh Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kota Tangerang, Tergugat telah melegitimasi 5 (lima) orang sebagai Anggota KPU Kota Tangerang, sebagai berikut : -----

- Wahyul Furqon, S.H.; -----
- Sanusi S.Si.; -----
- Nurhalim, S.Ag.; -----
- Ahmad Syailendra, S.Sos.; -----
- Banani Bahrul; -----

8. Bahwa Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kota Tangerang yang telah menerbitkan Berita Acara Hasil Wawancara dan Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Bagi Calon Anggota KPU Kota Tangerang Periode Tahun 2013 – 2018, No. 03/BA/X/2013 tanggal 9 Oktober 2013 yang merupakan keputusan ditetapkannya 10 (sepuluh) orang Calon Anggota KPU Kota Tangerang Periode Tahun 2013 – 2018, seharusnya sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini atau setidaknya diikutsertakan oleh Para Penggugat sebagai pihak dalam perkara ini; -----

Halaman 27 dari 105 Halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2014/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan tidak dijadikannya atau setidaknya tidak diikutsertakannya Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kota Tangerang sebagai pihak dalam perkara ini, maka mengakibatkan apa yang disengketakan dalam gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas dan salah pihak, oleh karena itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima; -----
10. Bahwa disamping itu, dikarenakan dari 10 (sepuluh) nama Calon Anggota KPU Kota Tangerang tidak terdapat nama-nama Para Penggugat dalam daftar nama yang diusulkan oleh Tim Seleksi KPU Kota Tangerang, sehingga sangat tidak tepat bilamana Para Penggugat yang notabene nya tidak termasuk dalam 10 (sepuluh) nama Calon Anggota KPU Kota Tangerang mengajukan gugatan dalam perkara ini; ---
11. Bahwa berdasarkan hal tersebut, mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima; -----

DALAM POKOK PERKARA

Keputusan Tergugat Tidak Bertentangan Dan Telah Sesuai Dengan Peraturan Dan Perundang-Undangan Yang Berlaku Serta Tidak Melanggar Azas Umum Pemerintahan Yang Baik; -----

1. Bahwa seluruh proses seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/ Kota yang masa bhaktinya berakhir pada bulan November dan Desember 2013 termasuk Anggota KPU Kota Tangerang, mengacu pada: -----

- Undang-Undang No.15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan KPU No. 2 tahun 2013 tentang Seleksi Calon Anggota KPU

Provinsi dan KPU Kabupaten/kota;

- Petunjuk Teknis Nomor 47 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota seluruh Indonesia;

- Bahan materi pada Bimbingan Teknis “Proses Seleksi Calon Anggota KPU”, “Seleksi Administrasi Tertulis, Kesehatan dan Wawancara dalam Seleksi Calon Anggota KPU Kab/Kota”, “Arah Kebijakan Seleksi Anggota KPU di Daerah” dari Dr. Ferry Rizkiyansyah, SIP,

M.Si Anggota KPU RI;

2. Bahwa Tergugat telah menyampaikan surat pemberitahuan serta pengajuan permohonan persetujuan untuk melaksanakan tahapan seleksi Calon Anggota KPU kabupaten/kota tahap II kepada Ketua KPU RI sesuai surat Nomor 160/KPU-Prov.015/VIII/2013 tanggal 15 Agustus 2013; -----
3. Bahwa atas surat Tergugat Nomor 160/KPU-Prov.015/VIII/2013 tanggal 15 Agustus 2013, kemudian KPU RI menerbitkan Surat Nomor 633/KPU/IX/2013 tanggal 10 September 2013, Perihal Pelaksanaan seleksi Anggota KPU Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Kota Tangerang di Provinsi Banten; -----
4. Bahwa selanjutnya Tergugat bersama dengan para Komisioner KPU Provinsi Banten membahas perihal pembentukan Tim Seleksi yang mengacu pada Peraturan KPU Nomor 2 tahun 2013; -----

Halaman 29 dari 105 Halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2014/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan Bab III Peraturan KPU Nomor 2 tahun 2013 bagian Kesatu, Pembentukan, Susunan dan Keanggotaan Tim Seleksi, Tergugat melaksanakan mekanisme penetapan Anggota Tim Seleksi sebagaimana ditegaskan dalam pasal 5 ayat 1, huruf a, b, dan c Peraturan KPU Nomor 2 tahun 2013; -----
6. Bahwa Tergugat telah mengirimkan Surat Nomor: 376/KPU.Prov.015/VIII/2013 tanggal 21 Agustus 2013, Perihal permintaan Kesiediaan menjadi Tim Seleksi Anggota KPU Kota Tangerang, yang ditujukan kepada masing-masing Calon Anggota Tim Seleksi, yakni : -----
 - Dahniel Anzar Simanjuntak, M.E.;

 - H. Seleman Hardi Yahawi, S.E., S.I.P., M.M.; -----
 - Dr. Mas Iman Munandar;

 - Titi Anggraini;

 - Aah Hilyati, M.Hum;

7. Bahwa atas kesiediaan dari masing-masing Calon Anggota Tim Seleksi yang nama-namanya telah disebutkan diatas, kemudian pada tanggal 28 Agustus 2013 Tergugat menetapkan melalui Rapat Pleno Penetapan Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kota Tangerang sebagaimana Surat Keputusan Nomor: 097/Kpts-KPU Prov-015/VIII/2013 tanggal 28 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 tentang Penetapan Anggota Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kota Tangerang dan Surat Keputusan KPU Provinsi Banten Nomor : 101/Kpts-Prov-015/VIII/2013 tanggal 1 September 2013 tentang Susunan Keanggotaan Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kota Tangerang; -----

8. Bahwa pada tanggal 29-31 Agustus 2013 bertempat di Hotel Narita Kota Tangerang KPU Provinsi Banten melaksanakan pembekalan bagi Tim Seleksi Kabupaten/Kota untuk orientasi tugas Tim Seleksi, selama tiga hari dua malam dengan narasumber : -----

- Dr. Ferry Rizkiyansyah, S.I.P., M.Si. Anggota KPU RI; -----
- Juri Ardiantoro, M.Si. Anggota KPU RI; -----
- Seluruh Komisioner KPU Provinsi Banten; -----

9. Bahwa bersamaan dengan acara Pembekalan Bagi Tim Seleksi, Tergugat juga melaksanakan Rapat Koordinasi dengan Sekretaris seluruh KPU Kabupaten/ Kota dalam rangka persiapan fasilitasi Tim Seleksi melaksanakan tugas. Selanjutnya Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kota Tangerang melaksanakan tahapan sesuai dengan waktu/jadwal yang telah ditetapkan; -----

10. Bahwa Tim Seleksi melaksanakan tahapan seleksi sebagaimana diatur dalam pasal 17 sampai dengan pasal 31 Peraturan KPU Nomor 2 tahun 2013; -----

11. Bahwa Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kota Tangerang diberi kewenangan untuk menyeleksi calon Anggota KPU Kota Tangerang mulai dari pengumuman pendaftaran, seleksi administrasi, seleksi tertulis, seleksi Psikotest (tes kesehatan dan psikotest dapat bekerjasama dengan lembaga/instansi/konsultan dibidang tersebut) tes wawancara sampai

Halaman 31 dari 105 Halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2014/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penetapan 10 (sepuluh) nama yang disusun berdasarkan abjad untuk disampaikan kepada KPU Provinsi Banten. Kemudian Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kota Tangerang telah menyampaikan laporan hasil pelaksanaan seleksi Calon Anggota KPU Kota Tangerang sebagaimana surat Tim Seleksi Nomor 14/Tim.Sel.KPU/IX/2013 tanggal 11 Oktober 2013 Perihal Nama Calon Anggota KPU Kota Tangerang sesuai peringkat 10 (sepuluh) besar, serta dokumen biodata 10 (sepuluh) besar calon Anggota KPU Kota Tangerang; -----

12. Bahwa di dalam laporan dari Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kota Tangerang, disampaikan juga: -----

- Berita Acara Nomor 01/BA/IX/2013 tanggal 16 September 2013 tentang Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota KPU Kota Tangerang periode 2013-2018; -----

- Berita Acara Nomor 02/BA/X/2013 tanggal 5 Oktober 2013 tentang Hasil Tes tertulis, Tes Kesehatan, dan tes Psikologi Calon Anggota KPU Kota Tangerang periode 2013-2018; -----

- Berita Acara Nomor 03/BA/X/2013 tanggal 9 Oktober 2013 tentang Hasil Wawancara dan Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Terhadap Calon Anggota KPU Kota Tangerang periode 2013-2018; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Tim Seleksi menyampaikan kronologi proses seleksi, yang mana kronologis tersebut akan Tergugat sampaikan dalam sidang Pembuktian; -----

13. Bahwa Tergugat telah melaksanakan kegiatan Uji Kelayakan dan Kepatutan (*Fit and Propper Test*) pada tanggal 16-18 Oktober 2013 bertempat di Hotel Istana Nelayan Kab. Tangerang. Setelah *Fit and Propper Test* KPU Provinsi Banten menggelar Rapat Pleno Penetapan Peringkat Calon Anggota KPU Kota Tangerang periode Tahun 2013-2018 sesuai dengan Berita Acara Nomor 173/BA/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013, sebagai berikut : -----

1. Wahyul Furqon, S.H.; -----
2. Sanusi S.Si.; -----
3. Nurhalim, S.Ag.; -----
4. Ahmad Syailendra, S.Sos.; -----
5. Banani Bahrul; -----
6. Bambang Hariadi; -----
7. Yahya Suhada; -----
8. Dedi Hardiono; -----
9. Nur Angriani, S.E.; -----
10. Irfansyah, S.E.; -----

14. Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan No. 136/Kpts/KPU-Prov-015/Tahun 2013 tanggal 17 Desember 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota KPU Kota Tangerang Masa Jabatan 2013-2018, yang telah mengangkat 5 (lima) orang Anggota KPU Kota

Halaman 33 dari 105 Halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2014/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang untuk Masa Jabatan / Periode 2013 – 2018, yakni :

- 1 Wahyu Furqon, S.H.; -----
- 2 Sanusi S.Si.; -----
- 3 Nurhalim, S.Ag.; -----
- 4 Ahmad Syailendra, S.Sos.; -----
- 5 Banani Bahrul.; -----

15. Bahwa 5 (lima) orang Anggota KPU Kota Tangerang yang telah diangkat oleh Tergugat merupakan 5 (lima) dari 10 (sepuluh) Calon Anggota yang diusulkan dan telah lolos seleksi dari Tim Seleksi KPU Kota Tangerang dalam proses Pendaftaran sampai dengan menetapkan dan menyampaikan 10 (sepuluh) nama Calon Anggota KPU Kota Tangerang kepada Tergugat; -----

16. Bahwa setelah diangkatnya 5 (lima) orang Anggota KPU Kota Tangerang Masa Jabatan 2013-2018, kemudian dilaksanakan Pengambilan Sumpah Pengangkatan Anggota KPU Kota Tangerang yang dilaksanakan pada tanggal 24 Desember 2013 bertempat di KPU Kota Tangerang dengan dihadiri oleh seluruh Anggota KPU Kota Tangerang Periode 2013-2018 sesuai dengan Berita Acara Nomor 184/BA/XII/2013 dan dilanjutkan dengan Penandatanganan Pakta Integritas oleh Anggota KPU Kota Tangerang; -----

17. Bahwa Anggota KPU Kota Tangerang Periode 2013-2018 yang telah diambil sumpah jabatan menggelar Rapat Pleno tentang Penetapan Ketua KPU Kota Tangerang Periode 2013-2018 sesuai dengan Berita Acara Nomor 76/BA/KPU-Tng/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa selanjutnya Tergugat menerbitkan Surat Keputusan KPU Provinsi Banten Nomor: 151/Kpts/KPU-Prov.015/Tahun 2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang Penetapan Ketua KPU Kota Tangerang Periode 2013-2018; -----
19. Bahwa Tergugat hanya bertugas melegitimasi 5 (lima) dari 10 (sepuluh) nama Calon Anggota yang diusulkan oleh Tim Seleksi Anggota KPU Kota Tangerang sebagai Anggota KPU Kota Tangerang untuk Masa Jabatan / Periode 2013 – 2018; -----
20. Bahwa dari 10 (sepuluh) nama Calon Anggota KPU Kota Tangerang, ternyata tidak terdapat nama-nama Para Penggugat dalam daftar nama yang diusulkan oleh Tim Seleksi KPU Kota Tangerang, sehingga sangat tidak tepat bilamana Para Penggugat yang tidak termasuk dalam 10 (sepuluh) nama Calon Anggota KPU Kota Tangerang mengajukan gugatan dalam perkara ini; -----
21. Bahwa selama proses seleksi Calon Anggota KPU Kota Tangerang berdasarkan hasil pantauan dan monitoring Tergugat serta laporan dari Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kota Tangerang, telah berjalan sesuai dengan tahapan dan tidak ada masalah apapun; -----
22. Bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada angka 9 s/d angka 30 yang pada intinya Para Penggugat telah menganggap bahwa telah terjadi Nepotisme kelompok antara Tim Seleksi dengan Calon Anggota KPU Kota Tangerang, bukan merupakan ranah Tergugat untuk menjawab gugatan Para Penggugat tersebut, melainkan merupakan ranah dari Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kota Tangerang, akan tetapi Para Penggugat

Halaman 35 dari 105 Halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2014/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menjadikan Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kota Tangerang sebagai pihak dalam gugatan ini; -----

23. Bahwa dengan didasari fakta-fakta diatas, telah terbukti Keputusan Tergugat tidak bertentangan dan telah sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku sertatindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan tersebut tidak melanggar Azas Umum Pemerintahan yang baik. Oleh karena itu sangatlah patut bilamana gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; -----

Berdasarkan alasan-alasan yang telah uraikan di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI; -----

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat; -----
2. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; -----

DALAM POKOK PERKARA ; -----

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara; -----

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaraini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal 7 April 2014, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

Adapun alasan-alasan PARA TERGUGAT II INTERVENSI mengajukan jawaban intervensi ini diuraikan sebagai berikut: -----

1. Bahwa PARA TERGUGAT II INTERVENSI adalah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang periode 2013-2018 yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten nomor 136/kpts/KPU-Prov-15/TAHUN 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Masa Jabatan 2013- 2018;

2. Bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten nomor 136/Kpts/KPU-Prov-15/TAHUN 2013 tanggal 17 Desember 2013 tersebut telah dijadikan objek sengketa Tata Usaha Negara oleh Indra Abidin dkk. (Para penggugat) dalam nota gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang nomor 11/G/2013/PTUN-SRG; ----

3. Bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten nomor 136/Kpts/KPU-Prov-15/Tahun 2013 tanggal 17 Desember 2013 merupakan jenis keputusan tertulis (Positif), bahwa tuntutan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT / TERINTERVENSI adalah meminta kepada Majelis Hakim agar Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten nomor 136/Kpts/KPU-

Halaman 37 dari 105 Halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2014/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prov-15/Tahun 2013 tanggal 17 Desember dinyatakan batal atau tidak sah; -----

4. Bahwa gugatan PENGGUGAT / TERINTERVENSI tersebut dapat merugikan dan mengancam hak-hak/kepentingan selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 136/Kpts/KPU-Prov-15/TAHUN 2013 tanggal 17 Desember tahun 2013;

5. Bahwa PARA TERGUGAT II INTERVENSI berkepentingan untuk mempertahankan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 136/Kpts/KPU-Prov-15/TAHUN 2013 tanggal 17 Desember tahun 2013 dan mempertahankan hak-hak dan kepentingan PARA TERGUGAT II INTERVENSI sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang periode 2013 -2018;

6. Bahwa PARA TERGUGAT II INTERVENSI yang saat ini menjadi anggota KPU Kota Tangerang periode 2013 -2018, sebelum dinyatakan sebagai anggota KPU Kota Tangerang melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 136/Kpts/KPU-Prov-15/TAHUN 2013 tanggal 17 Desember tahun 2013, terlebih dulu mengikuti tahapan tahapan sebagaimana syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 2 tahun 2013 pasal 17 sampai dengan pasal 31. Bahwa tim seleksi diberi kewenangan untuk menyeleksi calon Anggota KPU Kota Tangerang mulai dari pengumuman pendaftaran, seleksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi, seleksi tertulis, seleksi psikotest (tes kesehatan dan psikotes) tes wawancara sampai dengan penetapan 10 (sepuluh) besar calon Anggota KPU Kota Tangerang;

7. Bahwa PARA TERGUGAT II INTERVENSI mengikuti proses pendaftaran dari tanggal 06 - 14 September 2013, dengan jam kerja pukul 09.00 sampai dengan 16.00 WIB. Pendaftaran dilakukan dengan menyerahkan formulir kepada pendaftar yang tertarik, serta menerima pengembalian formulir yang telah diisi, dan dilengkapi dengan berkas dan dokumen pendaftaran. Petugas penerima pendaftaran adalah petugas yang ditunjuk dari sekretariat KPU Kota Tangerang; -----

8. Berdasarkan hasil penelitian administrasi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang PARA TERGUGAT II INTERVENSI dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti tes tertulis. Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang, Nomor: 3/Timsel-Kpu/IX/2013. Diumumkan melalui Koran Satelit News, Kamis 19 September 2013. (bukti terlampir); -----

9. Bahwa selanjutnya PARA TERGUGAT II INTERVENSI mengikuti tes tertulis dilaksanakan pada tanggal 21 September 2013 di Universitas Islam Syeh Yusuf Tangerang, dengan dihadiri oleh seluruh (49) peserta. Pelaksanaan Tes diawasi langsung oleh Ketua dan 4 Anggota Tim Seleksi serta dibantu dari Sekretariat KPU Kota Tangerang. Soal tes dan lembar jawaban disediakan oleh KPU RI

Halaman 39 dari 105 Halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2014/PTUN-SRG



yang diserahkan langsung oleh Sekretariat KPU Provinsi Banten
menjelang pelaksanaan tes tulis; -----

10. Bahwa selanjutnya PARA TERGUGAT II INTERVENSI mengikuti Pelaksanaan Tes Kesehatan yang diselenggarakan di Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang pada tanggal 23 dan 24 September 2013. Yang mengikuti adalah 49 orang yang telah dinyatakan lolos dalam pemeriksaan administrasi. Pemeriksaan dilakukan dari pukul 07.00 sampai dengan 15.00 WIB dengan peserta 25 orang pada tanggal 23 September dan 24 orang pada tanggal 24 September 2013. (dok. terlampir);

11. Bahwa selanjutnya PARA TERGUGAT II INTERVENSI mengikuti pelaksanaan Tes Psikologi (tes Tulis, Tes Wawancara, Diskusi Kelompok Terarah) yang dilaksanakan selama 1 hari penuh dilaksanakan pada tanggal 28 September 2013 di Hotel Narita Jl. KH. Hasyim Ashari Cipondoh Kota Tangerang. Pihak ketiga yang ditunjuk melaksanakan pengujian tes psikologi adalah PT. Dunamis Mitra Indonesia. Sebelum pelaksanaan Pihak PT. Dunamis menjelaskan masalah teknis pelaksanaan tes psikologi tersebut. Tes dilaksanakan selama 1 (satu) hari penuh. (dok. Terlampir);

12. Bahwa berdasarkan Pengumuman hasil seleksi tertulis, tes kesehatan, dan tes psikologi, diumumkan nama-nama 20 besar calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 10/ Tim.Sel.KPU/X/2013, untuk selanjutnya PARA TERGUGAT II



INTERVENSI memenuhi persyaratan mengikuti seleksi wawancara dan klarifikasi tanggapan masyarakat. (dokumen terlampir);

13. Bahwa selanjutnya PARA TERGUGAT II INTERVENSI mengikuti tes wawancara dan Klarifikasi tanggapan masyarakat dilakukan di Hotel Grand Zuri BSD City Kota Tangerang Selatan pada tanggal 8 dan 9 Oktober 2013. (dokumen terlampir);

14. Bahwa berdasarkan Surat Tim Seleksi Nomor 14/Tim.Sel,KPU/IX/2013 tanggal 11 Oktober 2013, PARA TERGUGAT II INTERVENSI masuk dalam nama Calon Anggota KPU Kota Tangerang sesuai peringkat 10 (sepuluh) besar. (dokumen terlampir);

15. Bahwa selanjutnya PARA TERGUGAT II INTERVENSI mengikuti kegiatan Uji Kelayakan dan Kepatutan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten tanggal 16 – 18 Oktober 2013 bertempat di Hotel Istana Nelayan (dokumen terlampir);

16. Bahwa PARA TERGUGAT II INTERVENSI berdasarkan Berita Acara Nomor 173/BA/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013, Penetapan Peringkat Calon Anggota KPU Kota Tangerang Periode Tahun 2013 – 2014. (dokumen terlampir);

17. Bahwa selanjutnya PARA TERGUGAT II INTERVENSI menerima Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

136/kpts/KPU-Prov-15/TAHUN 2013 tanggal 17 Desember tahun 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota KPU Kota Tangerang masa jabatan 2013-2018 (Dokumen terlampir);

18. Bahwa setelah PARA TERGUGAT II INTERVENSI diangkat menjadi Anggota KPU Kota Tangerang masa jabatan 2013 - 2018, kemudian dilaksanakan pengambilan sumpah pengangkatan Anggota KPU Kota Tangerang yang dilaksanakan pada tanggal 24 Desember 2013 bertempat di KPU Kota Tangerang dengan dihadiri oleh seluruh Anggota KPU Kota Tangerang periode 2013-2018 sesuai dengan Berita Acara Nomor 184/BA/XII/2013 dan dilanjutkan dengan Penandatanganan Pakta Integritas oleh Anggota KPU Kota Tangerang (Dok. terlampir); -----

19. Bahwa dalil-dalil gugatan para penggugat yang menduga-duga telah terjadi nepotisme kelompok antara Timsel dengan PARA TERGUGAT II INTERVENSI terlalu prematur, dan faktanya para Penggugat tidak menjadikan Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kota Tangerang tersebut sebagai pihak dalam gugatan ini;

20. Bahwa Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kota Tangerang yang telah menerbitkan Berita Acara Hasil Wawancara dan Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Bagi Calon Anggota KPU Kota Tangerang Periode Tahun 2013 – 2018, No. 03/BA/X/2013 tanggal 9 Oktober 2013 yang merupakan keputusan ditetapkannya 10 (sepuluh) orang Calon Anggota KPU Kota Tangerang Periode Tahun 2013 –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, seharusnya sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini atau setidaknya diikutsertakan oleh Para Penggugat sebagai pihak dalam perkara ini; -----

21. Bahwa dengan tidak dijadikanya atau setidaknya diikutsertakannya Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kota Tangerang sebagai pihak dalam perkara ini, maka mengakibatkan apa yang disengketakan dalam gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas dan salah pihak, oleh karena itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima; -----

22. Bahwa disamping itu, dikarenakan dari 10 (sepuluh) nama Calon Anggota KPU Kota Tangerang tidak terdapat nama-nama Para Penggugat dalam daftar nama yang diusulkan oleh Tim Seleksi KPU Kota Tangerang, sehingga sangat tidak tepat bilamana Para Penggugat yang notabenehnya tidak termasuk dalam 10 (sepuluh) nama Calon Anggota KPU Kota Tangerang mengajukan gugatan dalam perkara ini; -----

23. Bahwa berdasarkan hal tersebut, mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima; -----

24. Bahwa dengan didasari fakta-fakta diatas, telah terbukti Keputusan Tergugat tidak bertentangan dan telah sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku serta tindakan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menerbitkan Keputusan tersebut tidak melanggar Azas Umum Pemerintahan yang baik. Oleh karena itu sangatlah patut bilamana gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah uraikan di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut : -----

1. Terhadap Gugatan Asal

- Menolak Gugatan Asal Terintervensi/Penggugat Asal perkara No. 11/G/2014/ PTUN-SRG untuk seluruhnya;

2. Dalam Intervensi

- Menyatakan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 136/Kpts/KPU-Prov-15/TAHUN 2013 tanggal 17 Desember tahun 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota KPU Kota Tangerang masa jabatan 2013-2018 adalah sah dan mengikat menurut hukum;

3. Dalam Gugatan Asal dan dalam Intervensi

- Menghukum penggugat Asal untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tersebut, Para Penggugat tidak mengajukan Replik dan menyatakan tetap pada dalil Gugatannya semula, dan oleh karena Para Penggugat tidak mengajukan Replik, maka Tergugat serta Para Tergugat II Intervensi juga tidak mengajukan Duplik dan menyatakan tetap pada dalil Jawabannya, yang selengkapnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya, dengan diberi tanda Bukti P - 1 sampai dengan Bukti P - 7, sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1	Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor: 136/Kpts/KPU-Prov-015/TAHUN 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Masa Jabatan 2013-2018 (fotokopi sesuai fotokopi); -----
2. Bukti P-2	Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota KPU Kota Tangerang Nomor: 01/Tim Sel.Kpu-Kota/IX/2013 tanggal 05 September 2013 (fotokopi sesuai fotokopi); -----
3. Bukti P-3	Pengumuman Hasil Tes Tertulis, Kesehatan dan Psikologi Calon Anggota KPU Kota Tangerang (fotokopi sesuai fotokopi); -----
4. Bukti P-4	Pengumuman Hasil Wawancara dan Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang, Nomor: 11/Tim.Sel.KPU/X/2013 tanggal 09 Oktober 2013 (fotokopi sesuai fotokopi); -----
5. Bukti P-5	Laporan Hasil Tes Kesehatan Mental Indonesia Edisi Dewasa atas nama Ishak Purhawanto, tanggal 25 September 2013 (fotokopi sesuai fotokopi); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Bukti P-6	Lembar Jawaban Seleksi Tes Tertulis Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota Tahun 2013 atas nama Arif Fuadi, S.Sos (fotokopi sesuai fotokopi); -----
7.	Bukti P-7	Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Anggota Partai Gerindra atas nama Deddy Hardyono (fotokopi sesuai fotokopi); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya, dengan diberi tanda Bukti P.II.Int-1 sampai dengan Bukti P.II.Int-17, serta Bukti P.II Ad Informandum 1 dan P.II Ad Informandum 2, sebagai berikut :

1.	Bukti P.II.Int-1	Tahapan Pembentukan Tim Seleksi KPU Kabupate Banten Tahap II (Kab. Serang, Kota Serang, Kab. Lek tanggal 15 Agustus 2013 (fotokopi sesuai fotoko
2.	Bukti P.II.Int-2	Laporan Hasil Tes Kesehatan Mental Indonesia Edisi I Fatimah, tanggal 26 September 2013 (fotokopi sesua
3.	Bukti P.II.Int-3	Laporan Hasil Tes Kesehatan Mental Indonesia Edis Wahyul Furqon, tanggal 26 September 2013 (fotok -----
4.	Bukti P.II.Int-4	Lembar Jawaban Seleksi Tes Tertulis Calon Anggota K Kabupaten / Kota Tahun 2013, atas nama Nana Slam sesuai fotokopi); -----
5.	Bukti P.II.Int-5	Lembar Jawaban Seleksi Tes Tertulis Calon Anggota K Kabupaten / Kota Tahun 2013, atas nama Nur Angrian fotokopi); -----
6.	Bukti P.II.Int-6	Lembar Jawaban Seleksi Tes Tertulis Calon Anggota K Kabupaten / Kota Tahun 2013, atas nama Irfansyah (fc -



7.	Bukti P.II.Int-7	Daftar Nilai Tes Tertulis, tanggal 21 September 2013 (fotokopi); -----
8.	Bukti P.II.Int-8	Tanda Terima berkas administrasi pendaftaran Calon Anggota KPU Kota Tangerang, tanggal 24 Oktober 2013 (fotokopi sesuai dengan asli); -----
9.	Bukti P.II.Int-9	Artikel dari Tangerang Ekspres, hari Jumat tanggal 13 September 2013, Pendaftaran Calon Anggota KPU sudah 84 orang, Syafril akan Gugur (fotokopi sesuai dengan asli); -----
10.	Bukti P.II.Int-10	Artikel dari Tangerang Ekspres, hari Senin tanggal 16 September 2013, Munadi Tidak Ikut Nyalon Anggota KPU, Syafril Daftar Calon Anggota KPU Kota Tangerang Lengkapi Berkas (fotokopi sesuai dengan asli); -----
11.	Bukti P.II.Int-11	Artikel dari Tangerang Ekspres, hari Kamis tanggal 19 September 2013, Syafril akan gugat Tim Seleksi karena merasa dijegal, Syafril akan Gugur (fotokopi sesuai dengan asli); -----
12.	Bukti P.II.Int-12	Artikel dari Satellite News, hari Kamis tanggal 19 September 2013, Timsel Coret Nama Syafril (fotokopi sesuai dengan asli); -----
13.	Bukti P.II.Int-13	Artikel dari Tangerang Ekspres, hari Jumat tanggal 4 Oktober 2013, Nasib 20 orang Calon Anggota KPU Kota Tangerang, Timsel Gunakan Sistem Ranking (fotokopi sesuai dengan asli); -----
14.	Bukti P.II.Int-14	Artikel dari Satellite News, hari Senin tanggal 30 September 2013, Integritas Jadi Prioritas (fotokopi sesuai dengan asli); -----
15.	Bukti P.II.Int-15	Artikel dari Tangerang Ekspres, hari Senin tanggal 30 September 2013, Hasil Tes Calon Anggota KPU Kota Tangerang, Integritas Jadi Prioritas (fotokopi sesuai dengan asli); -----
16.	Bukti P.II.Int-16	Artikel dari Tangerang Ekspres, hari Senin tanggal 1 Oktober 2013, Ada Calon Tak Kredibel Diloloskan ke 10 Besar, Timsel Gunakan Sistem Ranking (fotokopi sesuai dengan asli); -----
17.	Bukti P.II.Int-17	Artikel dari Tangerang Ekspres, hari Jumat tanggal 1 Oktober 2013, Mahasiswa Gugat Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kota Tangerang, Timsel Cacat Hukum (fotokopi sesuai dengan asli); -----
18.	P.II Ad Informandum 1	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Penyelenggaraan Pemilihan Umum
19.	P.II Ad Informandum 2	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kom Kabupaten / Kota; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya dengan diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-36, sebagai berikut : -----

1.	Bukti T-1	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor: 151/Kpts/KPU-Prov-015/Tahun 2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang (fotokopi sesuai dengan asli); -----
2.	Bukti T-2	Surat Pengantar Nomor: 666/KPU-Kota Tng.015.436421/ XII/ 2013 tanggal 27 Desember 2013 (fotokopi sesuai dengan asli); -----
3.	Bukti T-3	Berita Acara Pengambilan Sumpah Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor: 184/BA/ XII/2013, tanggal 24 Desember 2013 (fotokopi sesuai fotokopi); -----
4.	Bukti T-4	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor: 136/Kpts/KPU-Prov-015/TAHUN 2013 tanggal 17 Desember 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Masa Jabatan 2013-2018 (fotokopi sesuai dengan asli); -----
5.	Bukti T-5	Berita Acara Pleno Penetapan Peringkat Calon Anggota KPU Kota Tangerang Periode Tahun 2013-2018 Nomor:



		173/BA/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013 (fotokopi sesuai dengan asli); -----
6.	Bukti T-6	Surat Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kota Tangerang, Nomor: 14/Tim.Sel.KPU/X/2013, tanggal 11 Oktober 2013, perihal: Nama Calon Anggota KPU Kota Tangerang (fotokopi sesuai fotokopi); -----
7.	Bukti T-7	Laporan Hasil Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Periode Tahun 2013-2018 (fotokopi sesuai fotokopi); -----
8.	Bukti T-8	Berita Acara Hasil Wawancara dan Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Terhadap Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Periode Tahun 2013-2018, Nomor: 03/BA/X/2013, tanggal 9 Oktober 2013 (fotokopi sesuai fotokopi); -----
9.	Bukti T-9	Psikotes Calon Anggota KPU Kota Tangerang (fotokopi sesuai fotokopi); -----
10.	Bukti T-10	Surat Keterangan Berbadan Sehat Jasmani dan Rohani Nomor: 440/0863-MCU, tanggal 24 September 2013 atas nama: Nur Agriani (fotokopi sesuai fotokopi); -----
11.	Bukti T-11	Curriculum Vitae Calon Anggota KPU Kota Tangerang atas nama Irfansyah, S.E., dkk (satu bundel), (fotokopi sesuai fotokopi); -----
12.	Bukti T-12	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 47/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia, tanggal 12 Februari 2013, beserta lampiran (fotokopi sesuai fotokopi); -----
13.	Bukti T-13	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor: 101/Kpts-KPU Prov-015/VIII/2013 tentang Susunan Keanggotaan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang, tanggal September 2013 (fotokopi sesuai dengan asli); -----



14.	Bukti T-14	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor: 097/Kpts-KPU Prov-015/VIII/2013 tanggal 28 Agustus 2013 tentang Penetapan Anggota Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang (fotokopi sesuai dengan asli); -----
15.	Bukti T-15	Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor: 376/KPU.Prov-015/VIII/2013, tanggal 21 Agustus 2013, perihal: Permintaan Kesiapan Menjadi Tim Seleksi Anggota KPU Kota Tangerang (fotokopi sesuai dengan asli); -----
16.	Bukti T-16	Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor: 633/KPU/IX/2013, tanggal 10 September 2013, perihal: Pelaksanaan Seleksi Anggota KPU Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Kota Tangerang di Provinsi Banten (fotokopi sesuai fotokopi); -----
17.	Bukti T-17	Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor: 160/KPU-Prov.015/VIII/2013, tanggal 15 Agustus 2013, perihal: Pemberitahuan (fotokopi sesuai dengan asli); -----
18.	Bukti T-18	Kronologi Tahapan Seleksi KPU Kota Tangerang yang dilaksanakan Tim Seleksi KPU Kota Tangerang, tanggal 11 Oktober 2013 (fotokopi sesuai fotokopi cap basah); ----
19.	Bukti T-19	Kartu Tanda Penduduk atas nama Nur Angriani (fotokopi sesuai fotokopi); -----
20.	Bukti T-20	Daftar Hasil Uji Kelayakan dan Kelayakan Seleksi Calon Anggota KPU Kota Tangerang Tahun 2013 tertanggal 18 Oktober 2013 (fotokopi sesuai dengan asli); -----
21.	Bukti T-21	Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor: 213/KPU.Prov-015/VIII/2013, tanggal 28 Agustus 2013, Perihal: Pembekalan Tim Seleksi Anggota KPU Kabupaten / Kota (fotokopi sesuai dengan asli); -----
22.	Bukti T-22	Biodata Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kota Tangerang



		Periode 2013 -2018 (fotokopi sesuai fotokopi); -----
23.	Bukti T-23	Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor: 432/Sesprov-015/X/2013, tanggal 16 Oktober 2013, Perihal: Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kelayakan Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten / Kota Tahun 2013 (fotokopi sesuai dengan asli); -----
24.	Bukti T-24	Elektrokardiogram atas nama Ahmad Syailendra dari Laboratorium EKG RSUD Tangerang, tanggal 24 September 2013 (fotokopi sesuai dengan asli); -----
25.	Bukti T-25	Elektrokardiogram atas nama Bambang Hanadi dari Laboratorium EKG RSUD Tangerang, tanggal 24 September 2013 (fotokopi sesuai dengan asli); -----
26.	Bukti T-26	Elektrokardiogram atas nama Banani Bahrul dari Laboratorium EKG RSUD Tangerang, tanggal 24 September 2013 (fotokopi sesuai dengan asli); -----
27.	Bukti T-27	Elektrokardiogram atas nama Dedi Hardianto dari Laboratorium EKG RSUD Tangerang, tanggal 24 September 2013 (fotokopi sesuai dengan asli); -----
28.	Bukti T-28	Elektrokardiogram atas nama Irfansyah dari Laboratorium EKG RSUD Tangerang, tanggal 24 September 2013 (fotokopi sesuai dengan asli); -----
29.	Bukti T-29	Elektrokardiogram atas nama Nur Angriani dari Laboratorium EKG RSUD Tangerang, tanggal 24 September 2013 (fotokopi sesuai dengan asli); -----
30.	Bukti T-30	Elektrokardiogram atas nama Nurhalim dari Laboratorium EKG RSUD Tangerang, tanggal 24 September 2013 (fotokopi sesuai dengan asli); -----
31.	Bukti T-31	Elektrokardiogram atas nama Sanusi dari Laboratorium EKG RSUD Tangerang, tanggal 24 September 2013 (fotokopi sesuai dengan asli); -----
32.	Bukti T-32	Elektrokardiogram atas nama Wahyul Furqon dari Laboratorium EKG RSUD Tangerang, tanggal 24 September



		2013 (fotokopi sesuai dengan asli); -----
33.	Bukti T-33	Elektrokardiogram atas nama Yahya Suhada dari Laboratorium EKG RSUD Tangerang, tanggal 24 September 2013 (fotokopi sesuai dengan asli); -----
34.	Bukti T-34	Tanda Terima Penyerahan Berkas Pendaftaran Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Periode 2013-2018 beserta Lampirannya (fotokopi sesuai dengan asli); -----
35.	Bukti T-35	Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota KPU Kota Tangerang Nomor: 01/Tim Sel.Kpu-Kota / IX / 2013, tanggal 05 September 2013, yang diumumkan di beberapa koran oleh tim seleksi (fotokopi sesuai dengan asli); -----
36.	Bukti T-36	Berkas pendaftaran Calon Anggota KPU Kota Tangerang atas nama Syafril Elain RB, berupa KTP, Daftar Riwayat Hidup, Surat Pernyataan, Ijazah, Surat-surat Keterangan (satu bundel) (fotokopi sesuai dengan asli); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya dengan diberi tanda Bukti T.II.INT-1 sampai dengan Bukti T.II.INT-15, sebagai berikut : -----

1.	Bukti T.II.INT-1	Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor: 136/Kpts/KPU-Prov-015/Tahun 2013 tanggal 17 Desember 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Masa Jabatan 2013-2018 (fotokopi sesuai dengan asli); -----
2.	Bukti	Tanda Terima Dokumen Pendaftaran Calon Anggota KPU



	T.II.INT-2	Kota Tangerang Tahun 2013 tertanggal 14 September 2013 (fotokopi sesuai fotokopi); -----
3.	Bukti T.II.INT-3	Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang, Nomor: 3/Timsel-Kpu/IX/2013, tertanggal September 2013 (fotokopi sesuai fotokopi); -----
4.	Bukti T.II.INT-4	Artikel / berita dari koran Satelit News, judul artikel: Timsel: Kami Jaga Etika Profesi (fotokopi sesuai dengan asli); -----
5.	Bukti T.II.INT-5	Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis, Tes Kesehatan, dan Tes Psikologi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang, Nomor: 10/Tim.Sel.KPU/X/2013, tanggal 05 Oktober 2013 (fotokopi sesuai dengan asli); --
6.	Bukti T.II.INT-6	Artikel / berita dari koran Satelit News, judul artikel: Timsel KPU Kantongi 10 Besar (fotokopi sesuai fotokopi); -----
7.	Bukti T.II.INT-7	Surat Ketua Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kota Tangerang Nomor: 14/Tim.Sel.KPU/X/2013, tanggal 11 Oktober 2013, Perihal: Nama Calon Anggota KPU Kota Tangerang (fotokopi sesuai dengan asli); -----
8.	Bukti T.II.INT-8	Berita Acara Pleno Penetapan Peringkat Calon Anggota KPU Kota Tangerang Periode Tahun 2013-2018, Nomor: 173/BA/X/2013, tanggal 28 Oktober 2013 (fotokopi sesuai fotokopi); -----
9.	Bukti T.II.INT-9	Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, Nomor: 324/UND/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013, Perihal: Undangan Pelantikan Anggota KPU Kota Tangerang Periode 2013-2018 (fotokopi sesuai dengan asli); -----
10.	Bukti T.II.INT-10	Berita Acara Pengambilan Sumpah Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang, Nomor: 184/BA/XII/2013, tanggal 24 Desember 2013 (fotokopi sesuai fotokopi cap basah); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.	Bukti T.II.INT-11.1	Surat Pernyataan Pelantikan atas nama Sanusi, S.Si., Nomor: 534/Sesprov-015/XII/2013, tanggal 24 Desember 2013 (fotokopi sesuai dengan asli); -----
12.	Bukti T.II.INT-11.2	Surat Pernyataan Pelantikan atas nama Wahyul Furqon, S.H., Nomor: 532/Sesprov-015/XII/2013, tanggal 24 Desember 2013 (fotokopi sesuai dengan asli); -----
13.	Bukti T.II.INT-11.3	Surat Pernyataan Pelantikan atas nama Ahmad Syailendra, S.Sos., Nomor: 535/Sesprov-015/XII/2013, tanggal 24 Desember 2013 (fotokopi sesuai dengan asli);
14.	Bukti T.II.INT-11.4	Surat Pernyataan Pelantikan atas nama Nurhalim, S.Ag., Nomor: 533/Sesprov-015/XII/2013, tanggal 24 Desember 2013 (fotokopi sesuai dengan asli); -----
15.	Bukti T.II.INT-11.5	Surat Pernyataan Pelantikan atas nama Banani Bahrul, Nomor: 536/Sesprov-015/XII/2013, tanggal 24 Desember 2013 (fotokopi sesuai dengan asli); -----
16.	Bukti T.II.INT-12.1	Petikan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor: 136/Kpts/KPU-Prov-015/Tahun 2013, tanggal 17 Desember 2013, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Masa Jabatan 2013-2018, atas nama Sdr. Sanusi, S.Si. (fotokopi sesuai dengan asli); -----
17.	Bukti T.II.INT-12.2	Petikan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor: 136/Kpts/KPU-Prov-015/Tahun 2013, tanggal 17 Desember 2013, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Masa Jabatan 2013-2018, atas nama Sdr. Wahyul Furqon, S.H. (fotokopi sesuai dengan asli); -----
18.	Bukti T.II.INT-12.3	Petikan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor: 136/Kpts/KPU-Prov-015/Tahun 2013, tanggal 17 Desember 2013, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota



		Tangerang Masa Jabatan 2013-2018, atas nama Sdr. Ahmad Syailendra, S.Sos. (fotokopi sesuai dengan asli); -----
19.	Bukti T.II.INT-12.4	Petikan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor: 136/Kpts/KPU-Prov-015/Tahun 2013, tanggal 17 Desember 2013, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Masa Jabatan 2013-2018, atas nama Sdr. Nurhalim, S.Ag. (fotokopi sesuai dengan asli); -----
20.	Bukti T.II.INT-12.5	Petikan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor: 136/Kpts/KPU-Prov-015/Tahun 2013, tanggal 17 Desember 2013, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Masa Jabatan 2013-2018, atas nama Sdr. Banani Bahrul (fotokopi sesuai dengan asli); -----
21.	Bukti T.II.INT-13.1	Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Tangerang Nomor: 76/BA/KPU-Tng/XII/2013, tanggal 26 Desember 2013, tentang Penetapan Ketua KPU Kota Tangerang Periode 2013-2018 (fotokopi sesuai fotokopi); -----
22.	Bukti T.II.INT-13.2	Daftar Hadir Rapat Pleno Penetapan Ketua KPU Kota Tangerang Periode 2013-2018 Tahun 2013, tanggal 26 Desember 2013 (fotokopi sesuai fotokopi); -----
23.	Bukti T.II.INT-13.3	Surat Pengantar Nomor: 666/KPU-Kota Tng.015.436421/ XII/2013, tanggal 27 Desember 2013 (fotokopi sesuai fotokopi); -----
24.	Bukti T.II.INT-14	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor: 151/Kpts/KPU-Prov-015/Tahun 2013 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang (fotokopi sesuai dengan asli); -----
25.	Bukti T.II.INT-15	Medical Check Up Bakal Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum atas nama Wahyul Furqon, S.H. (fotokopi sesuai



dengan asli); -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, yaitu :

1. **UDJANG SUPRIATNA** ;

Yang telah menerangkan di bawah sumpah hal-hal sebagai berikut, yaitu bahwa :

- Bahwa saksi mendaftarkan sebagai Calon Anggota KPU Kota Tangerang Periode 2013-2018; -----
- Bahwa pengumuman pendaftaran Calon Anggota KPU Kota Tangerang Periode 2013-2018 diumumkan di media massa; -----

Bahwa proses seleksi Calon Anggota KPU Kota Tangerang adalah sebagai berikut:

- 1)20 September 2013 : Tes tertulis di UNIS Tangerang;-----
- 2)23/24 September 2013 : Tes kesehatan di RSUD Kota Tangerang;
- 3)30 September 2013 : Psikotes;-----
- 4)7 Oktober 2013 : pengumuman dari tim seleksi untuk yang lolos 20 besar;-----
- 5)8 Oktober 2013 : tes wawancara untuk 10 (sepuluh) orang;-----
- 6)9 Oktober 2013 : tes wawancara untuk 10 (sepuluh) orang termasuk Saksi; -----
- 7)9 Oktober 2013 malam harinya Saksi diinformasikan oleh staf KPU bahwa Saksi tidak lolos 10 (sepuluh) besar; -----



<p>Bahwa benar pada tanggal 8 dan 9 Oktober 2013 adalah seleksi dan tanggapan dari masyarakat;-----</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2013 kira-kira jam 6, Saksi ditelpon oleh mantan anggota KPU Kota Tangerang bernama Jazuli Abdillah, Saksi disebut-sebut terkait dengan kasus Kartika Candra, hal mana mengenai pada tahun 2011 akan dilaksanakan pemilihan Gubernur Banten, Saksi dan PPK diundang oleh Bapak Andika Azrumy di Hotel Kartika Candra, di Jakarta Pusat, karena hal tersebut Saksi diperiksa Panwaslu karena diduga mendukung pencalonan Ratu Atut Chosiyah dalam Pemilihan Gubernur Banten tahun 2011, tetapi Panwaslu memutuskan Saksi tidak bersalah karena pada saat itu memang belum ada calon Gubernur Banten definitif; ----- • Bahwa Saksi diberikan uang transport, jumlahnya kecil pada saat menghadiri undangan Andika Azrumy tersebut; ----- • Bahwa Saksi menelpon Syaeful Bahri bertanya mengapa Saksi tidak lolos seleksi dan dijelaskan oleh Syaeful Bahri karena Saksi terkait kasus Kartika Candra dan tak mampu melobi dan terlalu arogan; -----
<p>Bahwa seharusnya tahapan sesuai jadwal KPU Provinsi Banten, bahwa seleksi wawancara diadakan tanggal 8 s/d tanggal 10 Oktober 2013, tetapi faktanya pengumuman hasil seleksi dilakukan tanggal 9 Oktober 2013; -----</p>
<p>Bahwa dengan adanya perbedaan tanggal pengumuman dengan jadwal, awalnya Saksi tidak peduli, tapi karena ada indikasi kecurangan, Saksi merasa dibohongi; -----</p>
<p>Bahwa adanya perbedaan jadwal tahapan dan diumumkan secara berbeda, Saksi tidak mendapat informasi tersebut dari KPU atau tim seleksi; -----</p>
<p>Bahwa saksi saksi dihubungi oleh staf KPU yang bernama Mulyadi, bagian IT</p>



KPU Kota Tangerang; -----
Bahwa saat terjadi kasus Kartika Candra, saksi aktif di Panwas Kota Tangerang, bahwa saksi dalam proses tidak mengakui bahwa perbuatan tersebut pernah terjadi; -----
Bahwa saat ditelpon informasi yang saksi dapat yaitu tidak lulus adalah resmi dari tim seleksi; -----
Bahwa saksi mendapat informasi dari Ketua Himpunan Mahasiswa (HIMATA), kalau ada indikasi terjadi kecurangan-kecurangan dalam proses seleksi Calon Anggota KPU Kota Tangerang, seperti ada calon yang sakit tetapi lolos, ada calon yang nilainya tes tertulis rendah tetapi lolos;
<ul style="list-style-type: none"> Bahwa Saksi merasa didzolimi dan dibohongi dengan proses seleksi Calon Anggota KPU Kota Tangerang, tetapi Saksi tidak mempunyai buktinya; -----
Bahwa tidak ada penjelasan dari panitia tentang ketidaktepatan waktu seleksi, dan ada tanggapan dari masyarakat; -----
Bahwa tidak ada klarifikasi tanggapan masyarakat; -----
Bahwa petugas yang menerima berkas pendaftaran adalah Bp.Harmanta dan Bp. Ahe (Hermawan); -----

1. SYAFRI;

Yang telah menerangkan dibawah sumpah hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ketua RT. 01/03, Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Provinsi Banten, sudah 2 periode dan masuk periode ketiga sudah berjalan 2 bulan; -----

Bahwa awalnya Saksi tidak tahu tentang Nur Angriani, tapi Saksi kemudian



baru mengetahuinya begitu ada orang yang mencari Nur Angriani, ternyata yang bersangkutan dipanggil oleh penduduk sekitar dengan nama Selvi atau Tante Belanda, dan dia orang Makassar; -----
Bahwa KTP Nur Agriani tercatat beralamat di Kota Tangerang, alamat Jl. Raden Saleh, RT/RW. 01/03, Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Propinsi Banten, berlaku sampai tahun 2017, sebelum Saksi menjadi Ketua RT 01/03 Nur Angriani sudah membuat KTP; -----
Bahwa sewaktu Nur Angriani menunjukkan KTP, Saksi memperhatikan wajahnya sesuai KTP; -----
Bahwa jarak rumah saksi dengan Nur Angriani kira-kira 400 meter, tapi sekarang sudah tidak tinggal disitu karena suaminya sedang sakit; -----
Bahwa sampai saat ini saksi belum mendapat fotokopi KTP dan KK Nur Angriani jadi tidak ada arsip di RT. 01/03, namun sebagian warga lain ada arsip KTP dan KK-nya; -----
Bahwa Nur Angriani mendatangi saksi setelah ada orang yang mencarinya, dua minggu kemudian Nur Angriani mendatangi saksi, tapi saksi lupa kapan tepatnya, masih ditahun 2014; -----
Bahwa saat itu Nur Angriani mendatangi saksi untuk menunjukkan KTP dan KK-nya; -----
Bahwa yang mendatangi Nur Angriani adalah laki-laki, yang pertama satu orang, yang kedua ada dua orang, dua kali kunjungan tersebut jaraknya sebulan setengah, mereka menanyakan alamat Nur Angriani, Saksi bilang akan cek dulu, dia dicari susah karena nama panggilannya berbeda; -----
Bahwa saksi mengetahui alamat Nur Angriani atau Selvi yang di Jl. Raden Saleh dari KTP yang bersangkutan; -----
Bahwa Jl. Raden Saleh adalah jalan raya, kemudian masuk ada gang bernama Gang Lembang, alamat Nur Angriani di Jl. Raden Saleh lalu masuk ke Gang Lembang; -----
Bahwa Saksi tidak menanyakan perihal orang yang mencari Nur Angriani, karena orang tersebut datang menjelang salat Magrib, orang tersebut hanya mengatakan dari Tangerang; -----



disegel; -----b. tes

kesehatan : dilaksanakan di RSUD Tangerang, dengan MOU antara

Tim Seleksi dengan RSUD Tangerang, berupa tes jasmani dan

rohani, peserta harus lulus keduanya, jika salah satu tidak lulus

maka akan dianulir; ----- c. tes

psikologi : dilaksanakan oleh DUNAMIS; ----- kemudian

masuk tahap musyawarah untuk menjaring 20 besar, dengan ada

penjelasan dari Dunamis, bahwa dari 49 orang tersebut : yang

“disarankan” sebanyak 6 orang, “dipertimbangkan” 20 orang, dan

“tidak disarankan” 23 orang; untuk peserta yang “dipertimbangkan”

dapat mengikuti tes kembali untuk masuk dalam 20 besar; khusus

untuk peserta atas nama Wahyul Furqon, hasil tesnya ambigu,

karena tes Dunamis untuk KPU propinsi hasil tes yang

bersangkutan “dipertimbangkan”, tapi hasil tes Dunamis untuk KPU

kota “tidak disarankan”, yang bersangkutan pernah dipertimbangkan

untuk mengisi jabatan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Banten, karena dengan dasar sistematika yang berbeda, yaitu di

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten memilih manajer,

sedangkan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang memilih

operator; hasil tes psikologi Wahyul Furqon adalah tepat sebagai

manajer, dan bukan sebagai operator, jadi Wahyul Furqon diterima

karena memiliki nilai “manajer”, karena itu yang dibutuhkan;

4)- 20 besar : setelah mendapatkan 20 besar kemudian diseleksi lagi

melalui wawancara untuk menjadi 10 besar: seleksi dilakukan



<p>selama 2 hari, hari pertama 10 orang, dan hari kedua 10 orang;</p> <p>5)-10 besar : selanjutnya setelah ditetapkan 10 besar, kemudian tim seleksi umumkan kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan, bila ada laporan masyarakat mengenai peserta yang tidak memiliki integritas maka akan dianulir oleh tim seleksi, karena penilaian yang terpenting adalah penilaian integritas;</p> <p>6)Hasil 10 besar dilaporkan kepada KPU Provinsi Banten : Setelah terpilih peserta 10 besar, maka selesailah tugas tim seleksi; -----</p>
<p>Bahwa Indra Abidin masuk kategori 20 besar; -----</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bahwa benar Bukti P-4 dan Bukti T-8 pernah dikeluarkan oleh Timsel;---- • Bahwa Bukti P-4 sama dengan Bukti T-8, hanya berbeda tanggalnya, karena Bukti T-8 adalah tanggal diumumkan; -----
<p>Bahwa sewaktu menjadi tim seleksi, Saksi tidak pernah mengeluarkan dokumen hasil tes kesehatan, semua dokumen tertulis, dan bersifat tertutup, tidak boleh diketahui pihak lain, dan tim seleksi percayakan semua berkas tes pada sekretariat, dan ketika berkas muncul di publik, saksi menyatakan terkejut, dan saksi menanyakan ke bagian Sekretariat KPU Kota Tangerang, tapi mereka menyatakan tidak tahu; -----</p>
<p>Bahwa salah seorang staf KPU Kota Tangerang yang bernama Harmanta, menyatakan bahwa selesai tes tertulis berkas kemudian disimpan; karena sekretariat mengontrak dari pihak ketiga, pemilik kontrakan meminjam kunci, dan ada orang yang mengambil dokumen pada saat itu;</p> <p>-----</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bahwa tidak ada pihak ketiga yang meminta dokumen; -----
<p>Bahwa setelah dokumen diketahui publik, Saksi menegur Harmanta secara lisan; -----</p>
<p>Bahwa Dunamis hanya memberikan rekomendasi, terserah tim seleksi mau menerima atau tidak; dan tim seleksi menanyakan satu persatu dari beberapa peserta, tapi Dunamis merekomendasikan Wahyul Furqon karena kriteria:</p>



Sarjana Hukum, track record bagus dan hasil tes; -----
Bahwa nilai hasil tes tertulis, tes kesehatan, dan tes psikologi diakumulasikan oleh tim seleksi, dan diurut dari yang tertinggi nilainya, tetapi yang diutamakan adalah integritas, sehingga jika peserta memperoleh nilai tinggi tetapi integritas rendah, maka akan dianulir oleh tim seleksi; -----
Bahwa selama proses seleksi KPU Kota Tangerang, tidak ada demonstrasi; -----
Bahwa benar pelaksanaan tes diubah waktunya, karena ada benturan waktu dengan pelaksanaan Pilkada Kota Tangerang, sehingga tes diundur, dan ada Putusan dari MK ; -----
Bahwa setelah hasil 10 besar diserahkan ke KPU Propinsi, ada tanggapan di media, tetapi seleksi sudah selesai; -----
Bahwa dari 10 besar tersebut, oleh KPU Propinsi Banten diseleksi menjadi 5 besar; -----
Bahwa Wahyul Furqon tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi, Saksi kenal dengan Wahyul Furqon karena sama-sama aktif di organisasi Muhammadiyah, dan banyak calon yang Saksi kenal, karena sama-sama aktif di organisasi, ada yang dari Untirta dan ada yang wartawan; bukan nepotisme, karena rata-rata hampir semua calon Saksi kenal, dan Saksi mengetahui track record mereka; -----
Bahwa Saksi kenal dengan Indra Abidin, dia sebagai anggota komisioner; -----
Bahwa secara administrasi tim seleksi mengecek, misalnya ada 1 caleg, yang bersangkutan ditracking oleh tim seleksi, kemudian setelah tim seleksi tahu bahwa yang calon tersebut pernah menjadi caleg, maka dianulir oleh tim seleksi, tapi jika ada calon yang sudah 5 tahun tidak aktif di parpol atau tidak berhubungan dengan parpol, maka calon tersebut bisa diterima menjadi anggota KPU; -----
Bahwa Saksi mengetahui integritas calon dari pengaduan masyarakat, dari wawancara psikologi mengenai integritas dan penjelasan dari Dunamis; Saksi bersama tim seleksi lainnya melakukan konfirmasi kepada masyarakat setelah seleksi 20 besar; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi lupa jarak waktu dari hasil penilaian dengan pengaduan masyarakat ; -----
Bahwa ketika menetapkan 20 besar, tim seleksi menerima pengaduan dari masyarakat dan tim seleksi konfirmasi kepada peserta / calon; -----
Bahwa tidak ada data administrasi yang diterima tim seleksi tidak sesuai dengan fakta yang ada; -----
Bahwa mengenai integritas, semua calon yang masuk 20 besar digali oleh tim seleksi mengenai integritasnya disertai penilaian lain-lain, misalnya mengenai pemahaman perundang-undangan dan tekhnis pemilu; -----
Bahwa seleksi ada tiga tahap: tahap pertama berupa seleksi administrasi, tahap kedua berupa wawancara dan tes tertulis, tahap ketiga berupa tes kesehatan, dan kewenangan panitia seleksi dimulai dari tahap kedua; -----
Bahwa pada semua tahap diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menanggapi, Saksi lupa mengenai waktunya;-----
Bahwa pada saat musyawarah antara tim seleksi jika terjadi dead lock, tim seleksi akan menanyakan ke KPU; -----
Bahwa jika ada konflik kepentingan, ada perdebatan karena tim seleksi masing-masing dari latar belakangnya yang berbeda, yaitu: Saksi dari Untirta, Bp. Mas Iman Kusnandar dari Universitas Islam Syekh Yusuf, Ibu Aah Hilyati dari Fatayat NU, Bp. Seleman Hardi dari Muhammadiyah, Ibu Titi Anggraini dari LSM ; -----
Bahwa secara resmi tidak ada komplain dari masyarakat terhadap tim seleksi; -----
Bahwa tim seleksi mengumumkan di media terhadap 10 besar dan setelah fit and proper tes; -----
Bahwa dari 20 besar menjadi 10 besar, ada 2 orang yang sarjana hukum, atas nama Wahyul Furqon, dan yang satu lagi lupa karena saat wawancara yang bersangkutan tidak hadir; -----
Bahwa ada 2 point penilaian integritas, yaitu netralitas atau tidak masuk salah satu parpol dan track record, berupa aktif di ranah publik dan sosial, diperkuat oleh pengaduan masyarakat; -----



Bahwa atas pengaduan masyarakat, selain konfirmasi pada yang bersangkutan, pelapornya juga saksi cek; -----
Bahwa terkait penentuan rumah sakit dan tim psikolog, hal tersebut adalah kewenangan tim seleksi, setelah bertanya kepada pihak-pihak, yang paling bagus adalah Dunamis, sedangkan pemilihan rumah RSUD atas saran sekretariat, karena rumah sakit pemerintah; -----

2. DR. Drs. H. MAS IMAN KUSNANDAR, S.H., M.SI.;

Yang telah menerangkan dibawah sumpah hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Dosen Fakultas Pertanian Untirta, dan sudah hamper 6 tahun menjadi Rektor di Universitas Syeh Yusuf (UNIS) Tangerang;

Bahwa Saksi adalah Ketua Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kota Tangerang Periode 2013-2018; -----
Bahwa dasar hukum saksi menjadi Ketua Tim Seleksi adalah Keputusan KPU Propinsi Banten (<i>vide</i> Bukti T-13) tapi saksi lupa tanggal SK-nya; ---
Bahwa tidak ada nepotisme pada tim seleksi, anggota tim seleksi sebelumnya tidak saling mengenal terhadap calon, tim seleksi menginginkan yang terbaik dan tim seleksi bekerja berdasarkan panduan yang ditetapkan oleh KPU pusat; -----
Bahwa saksi tidak kenal sama sekali dengan salah satu calon; -----
Bahwa saksi baru tahu jika salah satu calon terkait dengan dunia pendidikan setelah calon tersebut mengikuti tes, yang bersangkutan adalah dosen di Unis, dan dia tidak lolos 20 besar; -----
Bahwa terkait netralitas dan kapasitas Indra Abidin, pada saat 20 besar ada wawancara, dan ada tanggapan dari masyarakat mengenai Indra Abidin, dan Indra Abidin tidak lolos, tapi saksi lupa alasannya; -----
Bahwa tidak ada yang komplain terhadap tim seleksi; -----



Bahwa tim seleksi telah mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan KPU Pusat, dan pada setiap tahapan tim seleksi selalu berpedoman pada ketentuan tersebut; -----
Bahwa variable tertinggi nilai tes ada pada wawancara, sebelum wawancara ada uji publik, kemudian tim seleksi mewawancarai para calon, selanjutnya tim seleksi menyusunnya menjadi 20 besar, dan dibuat rangking berdasarkan wawancara; -----
Bahwa jika ada hal-hal yang tidak diatur ketentuan, baru tim seleksi melakukan diskresi; -----
Bahwa mengenai nilai-nilai hasil tes tim seleksi menyerahkannya kepada KPU Propinsi Banten; -----
Bahwa kandidat komisioner KPU ada 80 orang; -----
Bahwa pemeriksaan berkas adalah oleh tim seleksi, tapi pokja menyerahkannya lewat waktu; -----
Bahwa pokja berasal dari sekretariat KPU Kota Tangerang; -----
Bahwa seleksi ada beberapa tahap, ada sistem gugur, tes administrasi gugur, menjadi 49 orang, kemudian tes tertulis, tes kesehatan dan psikotes, menjadi 20 orang; -----
<ul style="list-style-type: none"> Bahwa penentuan terakhir adalah berdasar nilai kumulatif; -----
Bahwa terhadap calon atas nama Wahyul Furqon, tidak ada masalah atas hasil tesnya, dan ada datanya di KPU Kota Tangerang; -----
Bahwa yang melakukan tes wawancara adalah tim seleksi, dan untuk tes kesehatan, tim seleksi bekerja sama dengan RSUD Tangerang, dilakukan oleh RSUD Tangerang; -----
<ul style="list-style-type: none"> Bahwa Bukti T-6 adalah hasil tes psikotest; ----- Bahwa Bukti T-11 adalah hasil tes kesehatan; -----
Bahwa tim seleksi mengkosrocek tempat tinggal sesungguhnya para calon dengan alamat yang tertera, ke Dinas Kependudukan, tidak banyak yang menulis alamat yang tidak sesuai dengan tempat tinggal, tapi saksi lupa siapa saja karena mereka hanya sampai di tahap administrasi; -----



3. SYAEFUL

BAHRI;

Yang telah menerangkan dibawah sumpah hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa dalam perubahan jadwal tahapan seleksi dibolehkan selama masih dalam tenggang waktu tahapan di Tim Seleksi yang telah ditetapkan sebagaimana diuraikan dalam Bukti P.II.Int-1; -----
- Bahwa ada perubahan jadwal pelaksanaan fit and proper test 10 besar yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Banten karena ada Putusan Sela Mahkamah Konstitusi; -----
- Bahwa perubahan jadwal melalui rapat pleno, dan diumumkan kepada masyarakat di media; -----

Bahwa dalam seleksi Anggota KPU Kota Tangerang ada tanggapan publik setelah tanggal 5 Oktober; -----
Bahwa hasil tes terhadap calon, skor integritas merupakan skor tertinggi;
Bahwa berdasarkan dokumen, banyak tanggapan publik terkait 20 besar, misalnya untuk Lukman Hakim dan Indra Abidin, yang berseberangan dengan integritas anggota KPU; -----
Bahwa selama proses seleksi, hanya ada komunikasi biasa, antara Saksi dengan calon, karena saksi kenal, dekat atau tidak dengan calon bukan pertimbangan penilaian, dan tidak mempengaruhi hasil seleksi, yang saksi lihat adalah integritas calon, bukan kedekatan; -----
Bahwa Saksi bertemu tim seleksi pagi dan melihat SOP, untuk memberi gambaran dan pertimbangan 10 besar dari Timsel dengan gambaran potensi dan integritas, tetapi otoritas penentu tetap ada pada komisioner; -----
Bahwa dalam proses 20 besar menjadi 10 besar, penilaian individu tidak dapat dielakkan; -----



Bahwa rincian tahapan dilakukan oleh tim seleksi, tetapi awal tahapan dibuat oleh KPU; -----
Bahwa yang membuat jadwal tahapan pelaksanaan seleksi calon anggota KPU Kota/Kabupaten adalah KPU Provinsi; -----
Bahwa tim seleksi menerima dokumen bersama dengan waktu fit and proper test, termasuk ada point yang harus didalami dari tanggapan masyarakat, tapi dalam hal ini tidak ada tanggapan dari masyarakat; -----
Bahwa pada seleksi anggota KPU, hal-hal yang membatalkan seorang calon, yaitu: menjadi anggota parpol selama 5 tahun, terkena pidana 5 tahun, dan domisili bukan di Kota Tangerang, dilihat dari KTP; -----
Bahwa peserta tim seleksi unsurnya dari masyarakat; -----
Bahwa saksi tidak pernah menyatakan hal terkait atas nama Bp. Udjang perihal bahwa dirinya tidak lolos karena tidak mampu melobi dan arogansi; -----
<ul style="list-style-type: none"> Bahwa Bp. Udjang mencecar saksi via telepon setelah pengumuman 10 besar, dan menanyakan mengapa dirinya tidak lulus, dan saksi menjawab bahwa yang bersangkutan bisa jadi tidak mampu meyakinkan tim seleksi dan tidak memiliki pengetahuan mengenai pemilu, tapi bukan dalam hal melobi, saksi tidak pernah menyatakan hal tersebut; -----
Bahwa tahapan seleksi berjalan selama 4 bulan, yaitu dari bulan Agustus s/d Desember, dasarnya adalah Peraturan KPU; -----
Bahwa pada tahun 2009 Ketua KPU Kota Tangerang periode 2008-2013 Imron Hamami dkk diberhentikan oleh KPU Provinsi Banten berdasarkan Putusan Pengadilan karena melakukan penggelembungan suara; -----
<ul style="list-style-type: none"> Bahwa kemudian dilakukan PAW Ketua KPU Kota Tangerang yaitu Syafril Elain; ----- Bahwa berdasarkan Putusan DKPP Ketua KPU Kota Tangerang Syafril Elain dkk diberhentikan sementara karena kasus Pilkada Kota Tangerang; -----



Bahwa tahapan atau proses di KPU Propinsi Banten ditentukan dari 10 besar menjadi 5 besar: pada tanggal 16 Oktobe 2013 fit and proper test berupa wawancara peserta satu persatu, setelah itu track record peserta / calon ditracking, dan peserta dinilai pengetahuan parpol dan pemilu, dan tes kasuistis, yang dilaksanakan sehari, dari pagi sampai malam; kemudian penentuan skor, diadakan rapat pleno, rapat penetapan 5 calon komisioner, urutan 1 s/d 5 sebagai terpilih dan urutan 6-10 sebagai daftar tunggu;

Bahwa sekitar bulan Nopember 2013, setelah rapat pleno, tim seleksi berdiskusi dan tracking calon/peserta mengenai integritas dan komposisi nilai, lalu tim seleksi memilih 5 besar secara mufakat bulat, setelah itu diadakan pengumuman, tetapi karena jadwal pilkada putusan sela, tim seleksi membatalkan pengumuman, namun ketika ada kepastian walikota terpilih akan dilantik, maka 2 hari sebelumnya tim seleksi mengumumkan komisioner terpilih, dan setelah diumumkan, maka tahap selanjutnya adalah pelantikan, yang bersamaan dengan pelantikan walikota;

Bahwa ada tanggapan dari masyarakat yang masuk ke tim seleksi, dan ada yang masuk ke KPU Propinsi Banten; -----

Bahwa ada tanggapan atas nama M. Yahya, tanggapan masyarakat karena Yahya terkait kasus Hotel Kartika Candra tahun 2011 yang menerima sesuatu dan menjadi berita umum, sehingga Yahya tidak lulus, dan seorang lagi perempuan tidak lolos 5 besar karena kemampuan / netralitasnya diragukan, bekerja dalam tekanan, dan tidak menguasai peraturan parpol / pemilu;

Bahwa tim seleksi mempertimbangkan rekomendasi psikolog; -----

4. **HARMANTA;**

Yang telah menerangkan dibawah sumpah hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyerahan berkas dicatat dalam daftar pendaftaran, dan untuk

Syafril Elain penyerahan berkas ada pada nomor urut 60; -----

Bahwa dalam proses penyerahan berkas ada yang menjaga, dan saat penyerahan berkas Syafril Elain Saksi ada disitu, selain itu ada Agus Hermawan, Mulyadi dan Yuda Haryadi; -----

Bahwa tanggal 14 September 2013 adalah hari terakhir penyerahan berkas, dan ditutup pukul 16.00 WIB; pada pukul 16.05 saksi turun, tetapi ada teman yang belum turun, di lantai bawah saksi bertemu dengan Pak Syahrul Efendi yang memerintahkan Yuda untuk menerima berkas Syafril Elain, padahal sepakat untuk tutup pukul 16.00 WIB; jadi bukan saksi yang menerima, berkas itu diterima oleh Yuda Haryadi dan Syahrul Efendi (ketua pokja pendaftaran) pada pukul 16.08 WIB; -----
--

Bahwa berkas Syafril Elain tidak ada aslinya karena telah diminta kembali oleh Syafril untuk keperluan yang bersangkutan, jadi saksi serahkan kepadanya tetapi saksi minta fotokopinya; -----

Bahwa berkas Syafril Elain yang asli diserahkan pada bulan Oktober, setelah pengumuman lolos administrasi, jadi berkas tersebut tidak terpakai; -----

Bahwa ada yang lain yang meminta berkasnya dan meminta pada Pak Agus; -----

Bahwa pendaftaran ditutup pukul 16.00 WIB adalah atas kesepakatan ketua dan anggota tim seleksi, dan sudah dipublikasikan di media bahwa batas waktu pendaftaran adalah tanggal 14 September 2013 pukul 16.00 WIB; -----
--

Bahwa setelah tutup, saksi merapihkan berkas, diurutkan nomor pengambilan formulir; untuk verifikasi administrasi dilakukan oleh ketua dan anggota tim seleksi, saksi hanya mempersiapkan berita acara dan administrasi; -----
--

Bahwa Syafril Elain disebutkan nomor urut 60, tetapi ada juga nomor urut 61 yaitu stas nama Dr. Nixon, dia mendaftar dengan mengirimkan berkas pendaftaran melalui pos, diterima pada tanggal 13 September 2013, tetapi baru dicatat pada tanggal 14 September 2013, hal itu kelalaian Saksi dan
--



Pokja Pendaftaran; -----
Bahwa pendaftar atas nama Sdr. Nixon, mengunduh form pendaftaran secara on line (internet), , dan yang bersangkutan mengirimkan lewat jasa Tiki yang diterima oleh Pokja Pendaftaran pada tanggal 13 September 2013, tapi tanggal 14 September 2013 baru dicatat di register pendaftaran ; -----
Bahwa berkas yang diterima dicampur dan ada catatannya; -----
Bahwa pokja hanya membantu menyiapkan berita acara dan mengetik; --
Bahwa yang memeriksa berkas adalah ketua dan sekretaris, sedangkan untuk yang 20 besar itu kewenangan tim seleksi; -----
Bahwa Saksi adalah PNS di Pemerintah Kota Tangerang yang diperbantukan di KPU Kota Tangerang dari tahun 2008 sampai sekarang;
Bahwa saat proses seleksi anggota KPU, Saksi bekerja mulai awal September 2013 di bagian sekretariat sebagai pokja yang memfasilitasi tim seleksi, termasuk menyimpan berkas ; -----
Bahwa yang mempersiapkan proses penerimaan pendaftaran itu pokja;
Bahwa yang menerima berkas Syafril Elain adalah Yuda dan Syahrul; ----
Bahwa Saksi yang membuat tanda terima untuk penyerahan kembali berkas kepada Syafril Elain, karena yang bersangkutan menyatakan butuh untuk kepentingannya, sekitar bulan Oktober (<i>vide</i> Bukti P.II.Int-8), setelah pengumuman 20 besar; -----
Bahwa untuk menyerahkan berkas tersebut saksi berkoordinasi dengan sekretaris tim seleksi yaitu Dahnil; -----
Bahwa nama lengkap pokja adalah Pokja Pendaftaran Calon Anggota KPU Kota Tangerang Tahun 2013 – 2018, dan ada SK-nya dari Sekretaris KPU Kota Tangerang, tapi saksi lupa jumlah anggotanya; -----
Bahwa Pokja Pendaftaran bertugas menyiapkan semua dokumen terkait dengan berkas pendaftaran, surat keluar, berita acara saksi dan lampiran-lampirannya, publikasi atau pengumuman dari tahap pendaftaran, pengumuman seleksi lolos administrasi, pengumuman seleksi fit and proper test, pengumuman 20 besar, dan pengumuman 10 besar; -----



Bahwa dokumen hasil tes disimpan di sekretariat; -----
Bahwa dokumen dengan bentuk lembar jawaban disimpan di sekretariat, tapi setelah sewa kantor habis, di bawa ke kantor KPU; -----
Bahwa ada berkas yang tertinggal dilemari selama satu minggu, dan tidak dilihat-lihat, dan lemari tersebut tidak dikunci; -----
Bahwa kantor yang disewa memiliki berapa ruangan, arsip ada di satu ruangan di lantai 2, ruangan tidak dikunci, tapi gedung dikunci; -----
Bahwa ada pihak lain yang mendatangi kantor, yaitu Iskak Purwanto, Sekretariat menyewa kantor dari dia, waktu dalam satu minggu tersebut, dia meminjam kunci karena ada yang mau membeli ruko tersebut; oleh karena persiapan untuk fit and proper test kunci saksi titip pada satpam; -
Bahwa Saksi melapor kepada pokja, tim seleksi dan KPU Provinsi, tanggal 12 Oktober, pada hari itu juga, karena ada dokumen yang hilang; kami mengecek ruangan, ada bekas tapak kaki; berkas nilai berada paling atas dan lemari dalam keadaan terbuka, hal tersebut adalah kelalaian Saksi; -----
Bahwa Tim Seleksi dan KPU Provinsi mengatakan tidak perlu lapor polisi; -----
Bahwa yang harus bertanggung jawab atas keselamatan dokumen adalah Pokja, Saksi yang memegang kunci, dan Saksi sebagai anggota Pokja;-----
Bahwa terkait bukti T-35, pada pelaksanaan seleksi dari tanggal 8 - 10 Oktober 2013, tidak ada perubahan jadwal tersebut; -----
Bahwa terkait bukti P-4, hasil wawancara tertanggal 9 Oktober 2013, yang artinya ada perubahan jadwal, tidak ada pemberitahuan dari Pokja;
Bahwa wawancara selesai tanggal 9 Oktober 2013, dan tim seleksi langsung rapat pleno (ada berita acaranya), sehingga langsung diumumkan pada hari itu juga; -----
Bahwa jadwal tahapan seleksi dibuat oleh KPU Provinsi; -----
Bahwa pada tanggal 8 dan 9 Oktober 2013, saat diadakan rapat, saksi berada di Hotel Grand Puri, BSD, Tangerang; -----
Bahwa Saksi menyaksikan rapat pleno sampai jam 12 malam; -----



Bahwa sebagai anggota pokja calon anggota KPU dan terhadap rapat tim seleksi, Saksi memfasilitasi pengetikan berita acara, lampiran dan penilaian masing-masing 20 orang; -----
Bahwa yang mengumumkan hasil seleksi di media cetak dan on line, adalah Mulyadi dan Yuda Haryadi;-----
Bahwa saksi baru mengetahui alat bukti yang diserahkan kepada Para Penggugat adalah lembar jawaban Para Peserta, ketika ikut mengantar KPU sidang disini; -----
Bahwa terkait bukti T-34, ada tanda tangan Saksi, karena saat itu posisi saksi ada di kantor KPU, dan hal itu atas inisiatif Saksi sendiri dan tidak ada tekanan; -----

Menimbang, bahwa walaupun telah diberi kesempatan untuk mengajukan saksi, Para Tergugat II Intervensi menyatakan tidak mengajukan saksinya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat, Penggugat II Intervensi, dan Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulannya secara tertulis masing-masing tertanggal 20 Mei 2014, sedangkan Tergugat, mengajukan Kesimpulannya tertanggal 19 Mei 2014, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan perkara ini tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan perkara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa Para Pihak tidak mengajukan apapun lagi, dan tetap pada dalil Gugatan maupun Jawaban, hingga akhirnya mohon Putusan;



Menimbang, bahwa dari keseluruhan hal yang telah diajukan oleh Para Pihak di dalam persidangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam “Tentang Duduk Sengketa” maupun yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini telah cukup, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mengambil Putusan, dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan Gugatan tertanggal 12 Maret 2014 yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian “Tentang Duduk Sengketa” Putusan ini, dan Penggugat II Intervensi menyatakan secara lisan pada pokoknya karena memiliki tujuan yang sama dengan Para Penggugat, maka mendukung Gugatan Para Penggugat *in litis*; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 1 April 2014 yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Gugatan Para Penggugat dan dalam Jawaban tersebut memuat eksepsi, sedangkan Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertanggal 7 April 2014 yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Gugatan Para Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat tidak jelas dan salah objek gugatan dan/atau salah pihak dikarenakan Para Penggugat tidak termasuk dalam 10 (sepuluh) nama calon anggota yang diusulkan oleh Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kota Tangerang (selanjutnya disebut sebagai Timsel), maka yang seharusnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi objek sengketa adalah Berita Acara Hasil Wawancara dan Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Terhadap Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Periode Tahun 2013-2018 Nomor: 03/BA/X/2013 Tanggal 9 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Timsel, sehingga yang seharusnya sebagai Pihak Tergugat dalam perkara ini atau setidaknya sebagai diikutsertakan oleh Para Penggugat sebagai pihak dalam perkara ini adalah Tim Seleksi (Timsel) Calon Anggota KPU Kota Tangerang;-----

Menimbang, bahwa Para Tergugat II Intervensi meskipun tidak secara eksplisit mengajukan eksepsi terhadap Gugatan Para Penggugat, namun dalam Jawaban tertulisnya tertanggal 7 April 2014 terdapat dalil-dalil eksepsi sebagaimana tercantum dalam point nomor 20 s/d. 21 Jawaban Para Tergugat II Intervensi tersebut yang secara substantif dalil tersebut tidak berbeda dengan dalil eksepsi Tergugat sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik secara lisan masing-masing pada persidangan tanggal 1 April 2014 dan 7 April 2014, yang pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam Jawaban Tergugat, dan Para Tergugat II Intervensi, dan menyatakan tetap pada dalil-dalil Gugatan semula;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik secara lisan masing-masing pada persidangan tanggal 1 April 2014 dan 7 April 2014, yang pada pokoknya membantah Replik Para Penggugat dan menyatakan tetap pada dalil-dalil masing-masing Jawaban semula; -----

Halaman 75 dari 105 Halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2014/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik Para Penggugat, Penggugat II Intervensi, Tergugat, maupun Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut dalam bagian “Tentang Duduk Sengketa” Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa *in litis* diterbitkan pada tanggal 17 Oktober 2013 dan Para Penggugat mendaftarkan Gugatannya pada tanggal 12 Maret 2014, dimana selanjutnya Para Penggugat II Intervensi bergabung sebagai pihak dalam sengketa ini berdasarkan Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 11/G/2014/PTUN-SRG. tanggal 22 April 2014, sedangkan terkait syarat pengajuan gugatan, Para Penggugat mendalilkan gugatannya belum melewati tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, atas dalil tersebut baik Tergugat maupun Para Tergugat II Intervensi tidak mengajukan bantahan dan tidak terungkap juga fakta hukum dalam bukti-bukti Para Pihak yang dapat dijadikan alasan hukum untuk membantah dalil Gugatan Para Penggugat yang mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 12 Maret 2014, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 *jis.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU PERATUN);-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa dan mempertimbangkan tentang pokok sengketa, maka terlebih dahulu akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperiksa dan dipertimbangkan tentang eksepsi Tergugat maupun Para Tergugat II Intervensi sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat dan secara implisit diikuti oleh Para Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya (angka 20 s/d 21) pada dasarnya menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat adalah salah dalam hal objek dan subyek atau dengan kata lain Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat *error in objecto* dan *error in subjecto* karena Para Penggugat tidak termasuk dalam 10 (sepuluh) nama calon anggota yang diusulkan oleh Timsel dan yang seharusnya menjadi objek sengketa perkara ini adalah Berita Acara Hasil Wawancara dan Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Terhadap Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Periode Tahun 2013-2018 Nomor: 03/BA/X/2013 Tanggal 9 Oktober 2013 (*vide* Bukti T-8) yang dikeluarkan oleh Timsel sehingga yang seharusnya sebagai Pihak Tergugat dalam perkara ini atau setidak-tidaknya diikutsertakan oleh Para Penggugat sebagai pihak dalam perkara ini adalah Tim Seleksi (Timsel) Calon Anggota KPU Kota Tangerang;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat maupun Para Tergugat II Intervensi tersebut Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan pasal 1 angka 9 UU Peratun yang berbunyi : "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata". Serta ketentuan pasal 1 angka 12 UU Peratun yang berbunyi : "Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata";-----

Menimbang, bahwa objek sengketa *in litis* adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor : 136/Kpts/KPU-Prov-015/TAHUN 2013 tanggal 17 Desember 2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Masa Jabatan 2013-2018 (*vide* Bukti T-4 = Bukti T.II. INT-1 = Bukti P-1);-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mengkaji objek sengketa *in litis*, maka unsur-unsur objek sengketa *in litis* telah memenuhi secara kumulatif unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 UU PERATUN, yaitu:-----

- 1) Berupa penetapan tertulis yang sifatnya sepihak (*unilateral*)-----
- 2) Diterbitkan oleh Tergugat dalam kapasitasnya selaku badan dan atau pejabat tata usaha negara;-----
- 3) Berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa penetapan Para Tergugat II Intervensi sebagai Anggota KPU Kota Tangerang Masa Jabatan 2013-2018 yang mekanisme hukumnya tunduk dan bersumber dari berbagai peraturan perundang-undangan dan



hukum administrasi (hukum publik) yang
mengaturinya;-----

4) Bersifat konkret karena hal yang diaturnya tertentu dan dapat ditentukan yaitu berupa penetapan Para Tergugat II Intervensi sebagai Anggota KPU Kota Tangerang Masa Jabatan 2013-2018, bersifat individual karena ditujukan kepada masing-masing Para Tergugat II Intervensi, dan bersifat final karena tidak memerlukan lagi persetujuan dari pihak dan/atau instansi manapun;-----

5) Menimbulkan akibat hukum baik secara langsung dan tidak langsung yakni pengangkatan Para Tergugat II Intervensi sebagai penyelenggara pemilu (Komisioner) di tingkat KPU Kota Tangerang, dilihat dari sisi kepentingan Para Penggugat dan Penggugat II Intervensi telah menghilangkan kesempatan yang bersangkutan untuk menduduki jabatan Komisioner KPU Kota Tangerang Masa Jabatan 2013-2018;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Timsel dibentuk dan bekerja untuk Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, atau dengan kata lain kewenangan Timsel merupakan kewenangan mandat yang bersumber dari kewenangan atributif Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, maka pertanggungjawaban hukum Timsel adalah sepenuhnya berada di pihak Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten. Oleh karena itu, meskipun memang benar Berita Acara Hasil Wawancara dan Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Terhadap Calon Anggota

Halaman 79 dari 105 Halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2014/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Periode Tahun 2013-2018 Nomor: 03/BA/X/2013 Tanggal 9 Oktober 2013 (*vide* Bukti T-8) dikeluarkan oleh Timsel, sebagaimana halnya keputusan-keputusan Timsel yang lain yang dikeluarkan dalam rangka proses pelaksanaan kegiatan seleksi Calon Anggota KPU Kota Tangerang, namun Berita Acara maupun keputusan-keputusan lain yang dikeluarkan oleh Timsel tersebut tidak bersifat final karena pada akhirnya dimaksudkan sebagai bagian dari proses akhir kegiatan seleksi yaitu untuk menentukan kandidat terpilih Komisiner Anggota KPU Kota Tangerang periode 2013-2018 yang kemudian ditetapkan oleh Tergugat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor : 136/Kpts/KPU-Prov-015/TAHUN 2013 tanggal 17 Desember 2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Masa Jabatan 2013-2018 (*vide* Bukti T-4 = Bukti T.II. INT-1 = Bukti P-1);-----

Menimbang, bahwa objek sengketa *in litis* pun tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan menurut ketentuan Pasal 2 maupun Pasal 49 UU PERATUN dan tidak memerlukan upaya administratif sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 48 UU PERATUN;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Para Penggugat adalah *error in objecto* dan *error in subjecto*, tidak beralasan menurut hukum oleh karenanya harus dinyatakan tidak diterima;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama, maka hal-hal yang dikemukakan Para Pihak dalam jawab-jinawabnya tidak perlu diuraikan lagi karena sudah terurai secara jelas dalam bagian "Tentang Duduk Sengketa" tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Penggugat II Intervensi adalah para peserta seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Masa Jabatan 2013-2018 yang merasa dirugikan kepentingannya atas terbitnya objek sengketa *in litis* (*vide* Bukti T-4 = Bukti T.II. INT-1 = Bukti P-1) sehingga mengajukan Gugatan dalam sengketa *in litis*;-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil Gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa penetapan hasil seleksi wawancara 11 Oktober 2013 oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat 3 PKPU No. 2 tahun 2013 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Propinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dimana pada point ini yang dipermasalahkan Para Penggugat adalah perbedaan antara jadwal kegiatan seleksi dengan pelaksanaan kegiatan seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang;-----
2. Bahwa salah satu peserta seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang yang meraih peringkat 10 (sepuluh) besar yakni atas nama Nur Angriani, S.E. tidak berdomisili di Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan Safri, Ketua RT 01/03, Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang;-----

3. Bahwa semestinya Tim seleksi (Timsel) tidak meluluskan Wahyul Furqon masuk dalam 20 (dua puluh) besar dan merekomendasikan yang bersangkutan mengikuti tes uji kepatutan dan kelayakan karena yang bersangkutan memiliki profil klinis somatic yang terkait problem psikologis, gejala klinis kewaspadaan yang berlebihan, serta hasil nilai tesnya berada pada urutan ke-23 dari 49 peserta dengan nilai 51 ;-----
4. Bahwa praktek nepotisme diduga terjadi antara 2 (dua) orang dari Timsel (Dahnil Anzhar S dan Seleman Hardi Y) dengan 3 (tiga) orang peserta seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang (Wahyul Furqon, Ahmad Syailendra, Irfansyah), karena kedua orang Timsel dimaksud merupakan Staf Pengajar di Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT) sedangkan ketiga peserta yang dimaksud adalah Dekan dan Staf Administrasi di UMT Tangerang serta Alumnus UMT Tangerang;-----

Menimbang, bahwa dalil Penggugat II Intervensi pada pokoknya adalah mempersoalkan sikap Timsel maupun Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten yang menyatakan berkas pendaftaran Penggugat II Intervensi tidak memenuhi syarat administratif pendaftaran Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Masa Jabatan 2013-2018, akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi berkas tetap diterima oleh Timsel berdasarkan bukti penerimaan berkas yang diterima Penggugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa Tergugat maupun Para Tergugat II Intervensi mendalilkan yang pada pokoknya objek sengketa *in litis* telah diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);-----

Menimbang, bahwa yang dimohonkan pembatalannya sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa *in litis* (*vide* Bukti T-4 = Bukti T.II. INT-1 = Bukti P-1) adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor : 136/Kpts/KPU-Prov-015/TAHUN 2013 tanggal 17 Desember 2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Masa Jabatan 2013-2018, dimana inti permasalahan hukum yang disengketakan adalah perihal pelanggaran prosedur pelaksanaan seleksi yang mengakibatkan cacat yuridis dalam penerbitan objek sengketa *in litis*;-----

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum yang disengketakan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek kewenangan, Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa *in litis* (*vide* Bukti T-4 = Bukti T.II. INT-1 = Bukti P-1) berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan

Halaman 83 dari 105 Halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2014/PTUN-SRG



Umum;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek prosedural objek sengketa *in litis* yang dimohonkan pembatalannya diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, maka ketentuan yang harus dipedomani dalam menilai permasalahan hukum dalam sengketa *in litis* adalah ketentuan Pasal 11, Pasal 21 s/d Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 11, Pasal 21 s/d Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum berbunyi sebagai berikut :-----

Pasal 11

Syarat untuk menjadi calon anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota adalah:

- a. warga negara Indonesia;
- b. pada saat pendaftaran berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun untuk calon anggota KPU dan berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
- e. memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu;
- f. berpendidikan paling rendah S-1 untuk calon anggota KPU, KPU Provinsi, dan paling rendah SLTA atau sederajat untuk calon anggota KPU Kabupaten/Kota;



- g. berdomisili di wilayah Republik Indonesia bagi anggota KPU dan di wilayah provinsi yang bersangkutan bagi anggota KPU Provinsi, serta di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan bagi anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
- h. mampu secara jasmani dan rohani;
- i. mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik, jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
- j. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- k. bersedia bekerja penuh waktu;
- l. bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
- m. tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.

Pasal 21

- 1) KPU Provinsi membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota pada setiap kabupaten/kota.
- 2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang anggota yang berasal dari unsur akademisi, profesional, dan masyarakat yang memiliki integritas atau melalui kerja sama dengan perguruan tinggi setempat.
- 3) Anggota tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpendidikan paling rendah S-1 dan berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun.
- 4) Anggota tim seleksi dilarang mencalonkan diri sebagai calon anggota KPU Kabupaten/Kota.
- 5) Tim seleksi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota.
- 6) Pembentukan tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya keanggotaan KPU Kabupaten/Kota.
- 7) Tata cara pembentukan tim seleksi dan tata cara penyeleksian calon anggota KPU kabupaten/kota dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU.
- 8) Penetapan anggota tim seleksi oleh KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan melalui rapat pleno KPU Provinsi.

Pasal 22

Halaman 85 dari 105 Halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2014/PTUN-SRG



- 1) Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 melaksanakan tugasnya secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
- 2) Dalam melaksanakan tugasnya, tim seleksi dapat dibantu oleh atau berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki kompetensi pada bidang yang diperlukan.
- 3) Untuk memilih calon anggota KPU Kabupaten/Kota, tim seleksi melakukan tahapan kegiatan:
 - a. mengumumkan pendaftaran calon anggota KPU Kabupaten/Kota pada media massa cetak harian dan media massa elektronik lokal;
 - b. menerima pendaftaran bakal calon anggota KPU Kabupaten/Kota;
 - c. melakukan penelitian administrasi bakal calon anggota KPU Kabupaten/Kota;
 - d. mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon anggota KPU Kabupaten/Kota;
 - e. melakukan seleksi tertulis dengan materi utama pengetahuan mengenai Pemilu;
 - f. melakukan tes kesehatan;
 - g. melakukan serangkaian tes psikologi;
 - h. mengumumkan nama daftar bakal calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang lulus seleksi tertulis, tes kesehatan, dan tes psikologi untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat;
 - i. melakukan wawancara dengan materi penyelenggaraan Pemilu dan klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat;
 - j. menetapkan 10 (sepuluh) nama calon anggota KPU Kabupaten/Kota dalam rapat pleno; dan
 - k. menyampaikan 10 (sepuluh) nama calon anggota KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi.
- 4) Tim seleksi melaksanakan tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan setelah terbentuk.

Pasal 23

- 1) Tim seleksi mengajukan 10 (sepuluh) nama calon anggota KPU Kabupaten/Kota hasil seleksi kepada KPU Provinsi.
- 2) Penyampaian nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan abjad disertai salinan berkas administrasi setiap bakal calon anggota KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 24



- 1) KPU Provinsi melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).
- 2) KPU Provinsi memilih calon anggota KPU Kabupaten/Kota berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan.
- 3) KPU Provinsi menetapkan 5 (lima) calon anggota KPU Kabupaten/Kota peringkat teratas dari 10 (sepuluh) calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) sebagai anggota KPU Kabupaten/Kota terpilih.
- 4) Anggota KPU Kabupaten/Kota terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan KPU Provinsi.
- 5) Proses pemilihan dan penetapan anggota KPU Kabupaten/Kota di KPU Provinsi dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja.

Menimbang, bahwa Pasal 17 ayat (1) s/d (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berbunyi sebagai berikut :-----

Pasal 17

- 1) Pengumuman dalam pelaksanaan seleksi terdiri atas:
 - a. Pengumuman pendaftaran calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
 - b. Pengumuman hasil penelitian administrasi;
 - c. Pengumuman hasil tes tertulis, tes kesehatan dan tes psikologi;
 - d. Pengumuman hasil seleksi wawancara
- 2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a, b dan c dilakukan pada 1 (satu) media massa cetak harian lokal untuk 1 (satu) kali terbit dan 3 (tiga) media massa elektronik, dengan mengutamakan Televisi Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia dan Lembaga Kantor Berita Nasional Antara untuk 1 (satu) kali tayang.
- 3) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, diumumkan di papan pengumuman dan/atau website KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota, yang disusun berdasarkan abjad.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan, terungkap fakta hukum-fakta hukum sebagai berikut : -----

- 1) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor : 097/Kpts-KPU Prov-015/VIII/2013 tanggal 28 Agustus 2013 tentang Penetapan Anggota Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang (**vide Bukti T-14**) ditetapkan nama-nama Anggota Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor : 101/Kpts-KPU Prov-015/VIII/2013 Tentang Susunan Keanggotaan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang (**vide Bukti T-13**);--
- 2) Bahwa tahapan pembentukan Timsel Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang, disamping seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, Kota Serang, diusulkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten pada tanggal 15 Agustus 2013 kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (**vide Bukti T-17**). Selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menyetujui usulan jadwal pelaksanaan seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang, termasuk jadwal seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, Kota Serang, sebagaimana disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui surat Nomor: 633/KPU/IX/2013 tanggal 10 September 2013 (**vide Bukti T-16**, meskipun fotokopi sesuai fotokopi namun sesuai dengan **Data T-8** yang merupakan dokumen salinan resmi dari Tergugat).;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Bahwa pengumuman dan penerimaan pendaftaran calon anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang diumumkan melalui media cetak lokal (**vide Bukti T-35**) dan melalui *website* Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang, selain itu diadakan sosialisasi pendaftaran Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang di kantor PPK dan Kantor Kecamatan se-Kota Tangerang. Proses pendaftaran memberi kesempatan kepada Peminat untuk mendaftarkan diri pada tanggal 6 s/d 14 September 2013 pada jam 09.00 WIB s/d 16.00 WIB. Selanjutnya, dari 95 (sembilan puluh lima) orang Pelamar yang mengambil formulir, jumlah peserta pendaftaran pada saat penutupan pendaftaran (14 September 2013) sebanyak 61 (enam puluh satu) orang Pelamar yang menyerahkan berkas, {59 (lima puluh sembilan) orang Pelamar datang sendiri, 1 (satu) orang Pelamar menyerahkan melalui Jasa Titipan Kilat, 1 (satu) orang Pelamar datang terlambat} (**vide Bukti T-18**):-----

4) Bahwa pada tahap seleksi administrasi, dapat diketahui dari 62 (enam puluh dua) berkas pendaftar, 49 (empat puluh sembilan) berkas Pendaftar dinyatakan lulus seleksi administrasi (berdasarkan Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi Nomor: 01/BA/IX/2013 tanggal 16 September 2013). Selanjutnya pada tanggal 21 September 2013, ke-49 (empat puluh sembilan) orang pendaftar mengikuti seleksi tes tertulis, dilanjutkan Tes Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang pada tanggal 23 dan 24 September 2013, sedangkan tes psikologi diadakan pada tanggal 28 dan 29 September

Halaman 89 dari 105 Halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2014/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 bekerjasama dengan PT. Dunamis Mitra Indonesia (**vide Bukti**

T-18);-----

5) Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2013, Timsel Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang mengumumkan hasil seleksi tertulis, tes kesehatan dan tes psikologi nama calon anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang, yang terdiri dari 20 (dua puluh) orang, selanjutnya dilaksanakan seleksi wawancara dan klarifikasi tanggapan masyarakat terhadap ke 20 (dua puluh) orang Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang tersebut yang diadakan di Hotel Grand Zuri, Tangerang Selatan pada tanggal 8-10 Oktober 2013, disamping itu Timsel mengundang tanggapan dan masukan dari masyarakat terhadap ke 20 (dua puluh) orang Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang tersebut yang dapat disampaikan melalui e-mail (timselkpu@gmail.com) paling lambat tanggal 8 Oktober 2013 (**vide Bukti T-II.Int-5**), selanjutnya pada tanggal 9 Oktober 2013, Timsel mengumumkan hasil wawancara (**vide Bukti T-18**), sedangkan jadwal seleksi wawancara dan klarifikasi tanggapan masyarakat sebagaimana diumumkan Timsel adalah tanggal 8 s/d 10 Oktober 2013 dan Pengumuman Hasil Wawancara via media massa, website KPU, dan contact person pada tanggal 12 Oktober 2013 (**vide Bukti T-17**);-----

6) Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2013, Timsel Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang mengirim surat kepada Tergugat yang berisi daftar 10 (sepuluh) orang nama Calon Anggota Komisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Umum Kota Tangerang (beserta lampiran rekapitulasi Hasil Tes Tertulis, Tes Kesehatan, Tes Psikologi dan Wawancara serta salinan berkas administrasi masing-masing calon) untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya (*vide* **Bukti T-6**). Dan berdasarkan **Bukti T-20**, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten menetapkan pada tanggal 18 Oktober 2013 hasil uji kepatutan dan kelayakan seleksi calon anggota KPU Kota Tangerang Tahun 2013, dimana berdasarkan hasil tersebut dibuat rangking 1 s/d 10 yakni sebagai berikut : 1) Wahyul Furqon, S.H.; 2) Sanusi, S.Si.; 3) Nurhalim, S.Ag.; 4) Ahmad Syailendra, S.Sos.; 5) Banani Bahrul; 6) Bambang Hariadi; 7) Yahya Suhada; 8) Dedi Hardiono; 9) Nur Angriani, S.E.; 10) Irfansyah, S.E.;-----

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, terutama dikaitkan dengan dalil-dalil pokok Gugatan Para Penggugat dan Penggugat II Intervensi, Majelis Hakim berkesimpulan sebagai berikut,;-----

- 1) Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten sebelum mengadakan proses penerimaan calon anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang terlebih dahulu membentuk Timsel; dimana jadwal pelaksanaan penerimaan calon anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang telah mendapat persetujuan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; selanjutnya proses seleksi administrasi, hasil tes tertulis, kesehatan dan wawancara psikologi

Halaman 91 dari 105 Halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2014/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Timsel sampai akhirnya menghasilkan rekomendasi 10 (sepuluh) nama Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang untuk selanjutnya diikutsertakan dalam proses uji kepatutan dan kelayakan yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten;-----

- 2) Bahwa terkait dengan perubahan jadwal seleksi wawancara dan klarifikasi tanggapan masyarakat yang semula dijadwalkan pada tanggal 8 s/d 10 Oktober 2013 dan Pengumuman Hasil Wawancara via media massa, website KPU, dan contact person yang semula dijadwalkan pada tanggal 12 Oktober 2013 namun berubah menjadi tanggal 9 Oktober 2013 dan pada hari itu juga Timsel langsung mengumumkan hasil wawancara, menurut Majelis Hakim bahwa sejak dari awal proses pelaksanaan seleksi telah diinformasikan kemungkinan perubahan jadwalnya sebagaimana dimaksud **Bukti T-17** dan **Bukti T-35**. Dan sehubungan dengan perubahan jadwal tersebut, Majelis Hakim berpedoman bahwa sepanjang perubahan jadwal tersebut berlaku untuk semua peserta dan dilakukan berdasarkan pertimbangan teknis yang dapat dipertanggung-jawabkan dan dapat diterima berdasarkan penalaran yang wajar, maka perubahan jadwal tersebut dibenarkan. Terkecuali perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadwal tersebut diberlakukan hanya terhadap satu atau dua orang peserta seleksi maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk diskriminasi Tim Seleksi terhadap peserta seleksi tertentu, apalagi perubahan jadwal tersebut menjadi faktor penyebab ketidaklulusan peserta tertentu, namun sepanjang proses pemeriksaan dalam persidangan tidak terdapat fakta-fakta dan bukti-bukti yang dapat membuktikan telah terjadi diskriminasi dari Timsel apalagi perubahan jadwal tersebut sebagai faktor penyebab ketidaklulusan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang. Sebaliknya, berdasarkan keterangan Saksi Tergugat bernama Syaeful Bahri, Komisioner Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, pada persidangan tanggal 29 April 2014 telah menerangkan pada pokoknya bahwa Timsel sebagaimana halnya Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten diberi keleluasaan untuk mengubah jadwal kegiatan sepanjang masih dalam masa tahapan pelaksanaan kegiatan. Hal tersebut juga berlandaskan pada ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan

Halaman 93 dari 105 Halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2014/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Kabupaten/Kota yang pada pokoknya mengatur bahwa Tim Seleksi anggota KPU Kabupaten/Kota melaksanakan tugas paling lama 2 (dua) bulan sejak ditetapkannya Surat Keputusan pembentukan Tim Seleksi KPU Kabupaten/Kota sampai dengan disampaikannya 10 (sepuluh) nama calon anggota KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi; dan berdasarkan fakta hukum dan bukti-bukti di persidangan bahwa Surat Keputusan pembentukan Tim Seleksi KPU Kota Tangerang adalah pada tanggal 28 Agustus 2013 (**vide Bukti T-14**), sedangkan disampaikannya 10 (sepuluh) nama calon anggota KPU Kota Tangerang kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten adalah pada tanggal 11 Oktober 2013 (**vide Bukti T-6**), yang mana dari tanggal 28 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2013 adalah masih dalam masa waktu 2 (dua) bulan. Keleluasaan menyesuaikan jadwal tersebut yang memang berimplikasi terhadap perubahan jadwal kegiatan seleksi, menurut pertimbangan Majelis Hakim menjadi relevan apabila dikaitkan dengan perubahan secara serentak jadwal kegiatan seleksi selain Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang juga dilakukan dalam kegiatan seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Serang, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serang, Kabupaten Lebak sebagaimana dimaksud **Bukti T-23**, dimana perubahan jadwal kegiatan tersebut dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten untuk menyesuaikan dengan kondisi-kondisi yang tidak diperkirakan sebelumnya seperti padatnya jadwal dan keterbatasan waktu dalam melaksanakan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor : 115/PHPU.D-XI/2013 Pemilukada Kota Tangerang dan dalam tugas-tugas lain terkait proses penyelenggaraan Pemilu menyongsong Pemilu Legislatif 2014.;

- 3) Bahwa berdasarkan **Bukti T-19**, meskipun alat bukti tersebut adalah fotokopi sesuai foto copy namun tidak dibantah oleh Para Pihak serta diperkuat dengan keterangan Saksi Para Penggugat bernama SAFRI, pada persidangan tanggal 6 Mei 2014, dimana dari keterangan Saksi yang menjabat sebagai Ketua RT.01/RW.03, Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, dapat disimpulkan bahwa secara administratif dan faktual Nur Angriani S.E. merupakan salah satu warga dan atau penduduk Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, karena berdasarkan kesaksian SAFRI tersebut, dijelaskan bahwa Nur

Halaman 95 dari 105 Halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2014/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angriani S.E bertetangga dengan Saksi, dimana jarak antara rumah Saksi dengan Nur Angriani S.E adalah \pm 400 M. Selain itu, diterangkan oleh Saksi bahwa penduduk sekitar mengenalnya sebagai "Ibu Selvi" atau biasa disapa dengan panggilan : "Tante Belanda". Di sisi lain, kesaksian SAFRI tersebut dengan sendirinya membuktikan bahwa dalil Gugatan Para Penggugat Posita 16 adalah tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;-----

- 4) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Tergugat, DR. Drs. H.Mas Iman Kusnandar, S.H., M.Si. Ketua Timsel dan Dahnil Anzar Simanjuntak Sekretaris Timsel dalam persidangan tanggal 15 April 2014, setelah mempertimbangkan semua aspek penilaian yang ada, antara urgensi kebutuhan pengisian jabatan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang dikaitkan dengan karakteristik calon Komisioner yang dibutuhkan dan disesuaikan dengan bobot dari profil para peserta seleksi yang lulus peringkat 20 (dua puluh) besar, akhirnya Timsel memutuskan untuk merekomendasikan Wahyul Furqon masuk peringkat 10 (sepuluh) besar. Salah satu faktor pertimbangan Timsel untuk merekomendasikan Wahyul Furqon masuk ke peringkat 10 (sepuluh) besar adalah didasarkan pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang bersangkutan pernah dipertimbangkan untuk mengisi jabatan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, terlepas yang bersangkutan tidak disarankan untuk mengisi posisi jabatan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang oleh DUNAMIS, karena dengan dasar sistematika yang berbeda, yaitu di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten memilih manajer, sedangkan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang memilih operator; hasil tes psikologi Wahyul Furqon adalah tepat sebagai manajer, dan bukan sebagai operator. Maka, berkaitan dengan hal tersebut, sepanjang dasar pertimbangan tersebut didasari itikad baik (*good faith*) dan tidak mengandung maksud yang bertentangan dengan nilai-nilai kejujuran dan kepatutan (*fairness*), Majelis Hakim memandang bahwa penilaian Timsel tersebut adalah merupakan kewenangan diskresioner, yang didasari aspek kebijaksanaan (*doelmatigheid*), lagipula mengacu kepada **Bukti T-32**, berdasarkan pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani, Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Tangerang menyatakan pada tanggal 23 September 2013 bahwa yang bersangkutan sehat secara jasmani dan rohani sehingga memenuhi ketentuan pasal 11 huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun

Halaman 97 dari 105 Halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2014/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2011 Tentang Penyelenggara
Pemilu;-----

5) Bahwa dalil Penggugat II Intervensi pada pokoknya adalah mempersoalkan sikap Timsel/Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten yang menyatakan Penggugat II Intervensi tidak memenuhi syarat administratif karena berkas pendaftaran telah melewati batas waktu penyerahan yang telah ditentukan, akan tetapi berkas tetap diterima oleh Timsel berdasarkan bukti penerimaan berkas yang diterima Penggugat II Intervensi berdasar **Bukti**

P.II.Int.8;-----

Terhadap hal tersebut, berdasarkan keterangan Saksi Tergugat bernama HARMANTA pada persidangan tanggal 6 Mei 2014, dimana Saksi adalah salah seorang Petugas Pendaftaran pada penerimaan berkas di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang, pada pokoknya menerangkan bahwa sewaktu Penggugat II Intervensi menyerahkan berkas pendaftaran memang telah melewati batas waktu penyerahan berkas yakni diserahkan pada tanggal 14 September 2013 pukul 16.08 WIB, sedangkan batas waktu penyerahan berkas pendaftaran adalah tanggal 14 September 2013 pukul 16.00 WIB, dimana pada saat itu meskipun berkas diterima oleh Petugas Pendaftaran akan tetapi pada berkas Penggugat II Intervensi ditandai keterangan waktu penerimaan berkas tersebut yaitu pukul 16.08 WIB (**vide Bukti T-34**), yang memang artinya telah melewati batas waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan berkas pendaftaran, sedangkan tanda terima sebagaimana **Bukti P.II.Int.8** yang menurut Penggugat II Intervensi merupakan bukti bahwa Timsel telah menerima berkas pendaftaran yang bersangkutan, sesungguhnya justru membuktikan sebaliknya bahwa Timsel telah menyerahkan kembali berkas pendaftaran Penggugat II Intervensi kepada yang bersangkutan karena Penggugat II Intervensi meminta kembali berkas tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, dengan menyadari kompleksitas penyelenggaraan seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang tersebut, maka Majelis Hakim dengan membatasi sepenuhnya aspek penilaian secara yuridis kepada hal yang nyata-nyata dapat digunakan untuk menentukan apakah terjadi pelanggaran prosedur hukum yang sifatnya serius dan signifikan, maka berkesimpulan bahwa secara prinsip menurut hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten dan Timsel telah melaksanakan tugas sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang terkait. Dalam pada itu, meskipun terdapat perubahan jadwal dan/atau ketidakpuasan dari sejumlah pihak, namun sebagaimana telah dipertimbangkan dalam fakta hukum-fakta hukum persidangan di atas, disamping ketidakpuasan tersebut baru disampaikan setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai, semestinya ketidakpuasan sepihak tersebut dapat disampaikan langsung kepada Timsel atau Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten maupun otoritas lainnya, ketika memang nyata-nyata sudah diketahui permasalahannya, dengan demikian dalil-dalil ketidakpuasan yang sifatnya subyektif dapat diverifikasi secara objektif. Atas hal tersebut, maka

Halaman 99 dari 105 Halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2014/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkesimpulan dalil-dalil ketidakpuasan tersebut pada akhirnya tidak memiliki relevansi hukum dengan harus dibatalkannya secara hukum pelaksanaan dan hasil seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang yang sudah berlangsung; sebaliknya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa proses seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang periode 2013-2018 yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten dengan melibatkan Tim Seleksi telah sesuai dengan azas-azas penyelenggaraan seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, maka Gugatan Para Penggugat dan Penggugat II Intervensi untuk menyatakan batal atau tidak sah dan memerintahkan mencabut objek sengketa yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor: 136/Kpts/KPU-Prov-015/TAHUN 2013 tanggal 17 Desember 2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Masa Jabatan 2013-2018 harus dinyatakan tidak beralasan hukum dan oleh karenanya Gugatan Para Penggugat dan Penggugat II Intervensi haruslah ditolak seluruhnya menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Gugatan Para Penggugat yang memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa *in litis* dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Tergugat mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan, sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) huruf a, Pasal 97 ayat (9) huruf a UU Peratun tidak beralasan menurut hukum sehingga harus ditolak; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Penggugat untuk menunda pelaksanaan objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat fakta hukum mengenai adanya kerugian kepentingan Para Penggugat yang mendesak sebagai akibat dari pelaksanaan objek sengketa *a quo*, sehingga sesuai ketentuan Pasal 67 UU Peratun, permohonan tersebut tidak cukup beralasan hukum, oleh karenanya haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian, mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 Jo. Pasal 107 UU Peratun, dan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara Para Penggugat, dan Penggugat II Intervensi dengan Tergugat maupun Para Tergugat II Intervensi, sedangkan terhadap bukti-bukti yang kurang relevan tidak dipertimbangkan, tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat dan Penggugat II Intervensi ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 UU Peratun, Para Penggugat dan Penggugat II Intervensi dihukum untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Halaman 101 dari 105 Halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2014/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 *jts.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI :

I. DALAM EKSEPSI

Menyatakan eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;-----

II. DALAM PENUNDAAN

Menyatakan Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor: 136/Kpts/KPU-Prov-015/TAHUN 2013 tanggal 17 Desember 2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Masa Jabatan 2013-2018;

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat dan Penggugat II Intervensi untuk seluruhnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat dan Penggugat II Intervensi membayar biaya perkara sebesar Rp.301.000,00 (Tiga Ratus Satu Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada Hari Senin, tanggal 2 Juni 2014, oleh : DEWI ELIZA KUSUMANINGRUM, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, DEDY KURNIAWAN, S.H. serta ENRICO SIMANJUNTAK, S.H.,M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Juni 2014 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh SOPIAH, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pihak Para Penggugat, Pihak Penggugat II Intervensi, dan Pihak Para Tergugat II Intervensi, dengan tanpa dihadiri oleh Pihak Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :	HAKIM KETUA MAJELIS,
Ttd. DEDY KURNIAWAN,S.H.	Ttd. DEWI ELIZA KUSUMANINGRUM,S.H.
Ttd. ENRICO SIMANJUNTAK,S.H.,M.H.	



PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

SOPIAH, S.H.

Rincian Biaya Perkara No. 11/G/2014/PTUN-SRG:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan : Rp.
30.000,-
2. Biaya ATK Perkara : Rp.
125.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp.
120.000,-
4. Biaya Hak Redaksi Putusan : Rp.
5.000,-
5. Biaya Uang Leges Putusan : Rp.
3.000,-
6. Biaya Meterai Putusan Sela : Rp.
12.000,-
7. Biaya Meterai Putusan : Rp.
6.000,-

Jumlah : Rp. 301.000,-

(Tiga Ratus Satu Ribu Rupiah)

